



**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C
CILACAP**



**LAPORAN
KINERJA 2025**

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Bea Cukai Cilacap

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cilacap



cilacap.beacukai.go.id



08112822281



(0282) 534126



Bea Cukai Cilacap



beacukaicilacap@kemenkeu.go.id



@beacukaicilacap



Bea Cukai Cilacap



Jalan Jendral Sudirman (Sleko), Tambakreja,
Cilacap Selatan



(0282) 534126



bravobeacukai@kemenkeu.go.id

Laporan Kinerja Bea Cukai Cilacap Tahun 2025 disajikan untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-9/BC.11/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan III Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seluruh data berasal dari Bea Cukai Cilacap dan informasi pihak terkait lainnya berasal dari laporan yang diterima. Saat penyusunan laporan ini, kami berupaya menyajikan data terbaru atau sesuai hasil rekonsiliasi. Jika data berubah setelah laporan ini dikirimkan, maka data perubahan ada di Bea Cukai Cilacap.

Cilacap, Januari 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sepanjang tahun 2025 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan baik. Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah. Bea Cukai Cilacap melalui perannya sebagai *revenue collector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *community protector* tetap menjaga totalitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Sepanjang tahun 2025, realisasi penerimaan Bea Cukai Cilacap mencapai Rp1.215.316.822.424 dari target Rp1.109.007.745.000 dengan indeks capaian 109,59%. Dalam bidang pengawasan, Bea Cukai Cilacap berhasil melakukan penegahan BKC ilegal sebanyak 1.639.735 batang rokok dan di sektor pelayanan, usaha Bea Cukai Cilacap memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa membuahkan hasil. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, Bea Cukai Cilacap memperoleh indeks survei 3,825 (skala 4) dengan kategori Sangat Puas. Bea Cukai Cilacap akan terus berkomitmen dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan berupaya mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Seluruh capaian dan penghargaan yang telah diperoleh merupakan bukti kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Bea Cukai Cilacap dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kami syukuri bersama. Keberhasilan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, kerja sama, kepercayaan dan sinergi dari seluruh *stakeholder* dan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan jajarannya atas bimbingan serta arahannya. Semoga sinergi yang telah tercipta dapat senantiasa terjaga, meningkat, dan terus berkesinambungan.

Kami juga menerima masukan perbaikan dari pihak internal maupun eksternal. Hal ini sebagai salah satu upaya kami dalam mendukung proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi. Upaya kami untuk meningkatkan kinerja menjadi yang terbaik merupakan bakti kami kepada negeri dan ibadah kami kepada sang Maha Pencipta. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk serta lindungan-Nya kepada kita semua.

Mari dukung kami untuk Bea Cukai Makin Baik!

Cilacap, 22 Januari 2026

Plt. Kepala Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cilacap



Ditandatangani secara elektronik
Dwijanto Wahjudi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi sesuai pedoman Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Agar dapat mencapai Visi Bea Cukai Cilacap yaitu ***“Menjadi kantor madya pabean terbaik dalam kinerja dan citra”*** dan Misi yaitu ***“memberikan pelayanan prima, pengawasan efektif, pembinaan berkelanjutan kepada pengguna jasa, dan peningkatan kemampuan institusi”***, maka perlu ditetapkan tujuan dalam jangka waktu satu tahun untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean C Cilacap telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 sebesar 98,38% atau Rp.2.232.114.139 dari total pagu sebesar Rp2.268.798.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan hanya dari penyerapan pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian output, upaya efisiensi, tingkat konsistensi, tingkat penyerapan serta tata kelola yang sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, pada tahun 2025 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap berhasil menyumbang penerimaan negara sebesar Rp1.215.316.822.424 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.109.007.745.000 sehingga memperoleh indeks capaian 109,59%. Pertumbuhan realisasi penerimaan di tahun 2025 (YoY) mengalami kenaikan 51,03%, dimana pada tahun 2024 realisasi penerimaan adalah Rp804.675.035.662. Realisasi penerimaan cukai sebesar Rp1.114.783.589.000 (108,24%) dari target penerimaan cukai sebesar Rp1.029.941.762.000 dan mengalami kenaikan 69,40% dibandingkan tahun 2024. Untuk realisasi penerimaan bea masuk mencapai

Rp100.530.506.424 (127,15%) dari target penerimaan bea masuk Rp79.065.983.000. Realisasi bea masuk mengalami penurunan sebesar 31,42% dibandingkan realisasi tahun 2024. Realisasi penerimaan bea keluar mencapai Rp2.727.000. Realisasi bea keluar mengalami penurunan sebesar 88,46% dibandingkan realisasi tahun 2024.

Kegiatan pengawasan selama tahun 2025 menghasilkan 213 (dua ratus tiga belas) berkas Surat Bukti Penindakan (SBP), dengan rincian 200 SBP menghasilkan BA Tegah dan 13 SBP tidak menghasilkan BA Tegah. Pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dilakukan dengan kegiatan operasi pasar, gempur rokok ilegal, patroli darat, patroli laut, dan penindakan terhadap sarana pengangkut yang membawa BKC ilegal. Kegiatan pengawasan selama tahun 2025 menghasilkan penegahan rokok ilegal sejumlah 1.639.735 batang, 3 gram tembakau sinte, 10 butir diazepam, 100 butir lorazepam, 540 gram ganja, 20 butir alprazolam, 100 butir metilfenidat, dan 16 butir MDMA/ekstasi.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi instansi. Terdapat 12 Sasaran Strategis yang ditetapkan sebagai rincian atas tujuan tersebut dengan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melengkapi dan diukur sesuai dengan konsep *Balance Skor Card* (BSC). Berdasarkan evaluasi

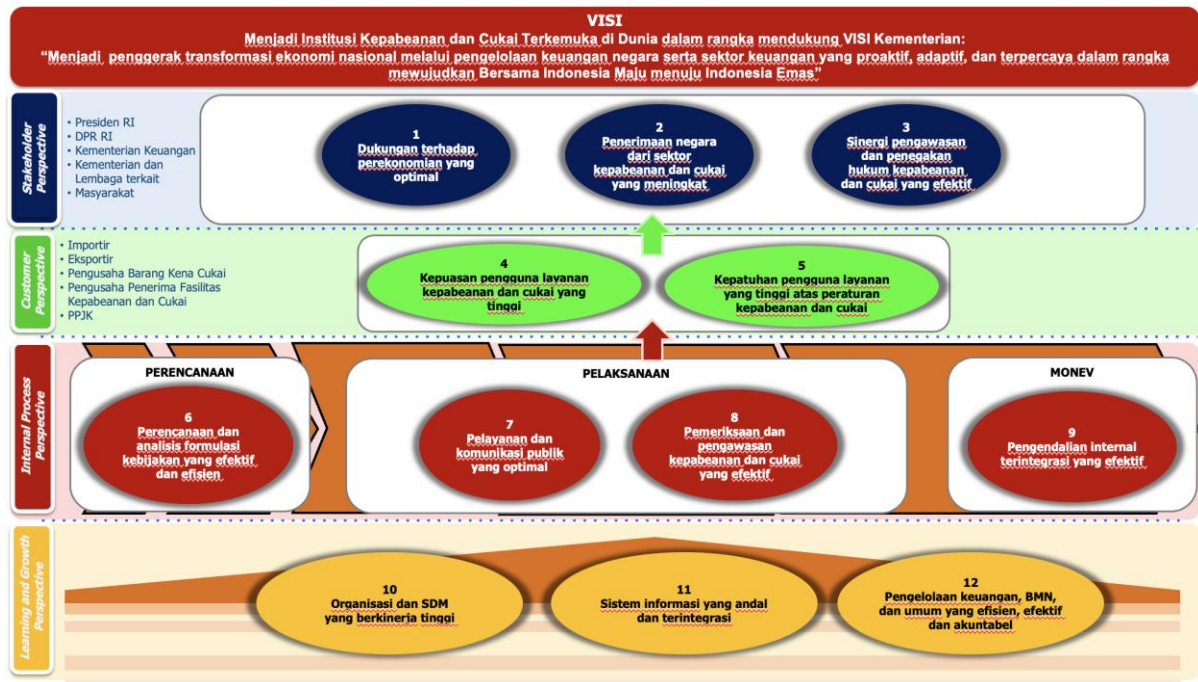
kinerja tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 117,53. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (30%), *Customers Perspective* (20%), *Internal Process Perspective* (25%), dan *Learning and Growth Perspective* (25%). Dari seluruh IKU yang berjumlah 17 (tujuh belas), terdapat satu IKU dengan status capaian “abu-abu” dan 16 (enam belas) lainnya berstatus capaian “hijau”, dengan indeks capaian lebih dari 100 yang artinya “memenuhi ekspektasi”.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai fasilitator industri dan perdagangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Memberikan pelayanan yang cepat efisien, responsif, dan transparan berdasarkan prinsip *good governance*;
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan pengguna jasa; dan
4. Meminimalkan *compliance cost* (biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai).

Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada gambar berikut:

Gambar 1
Peta Strategi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Dalam Peta Strategi *Kemenkeu Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2025 telah ditetapkan 12 sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis dan IKU
(Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)

KODE	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,5%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
SS-7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%
SS-8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%
SS-9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%
SS-11	Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%
SS-12	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Secara umum target IKU *Kemenkeu Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat dicapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 2
Rincian Data Capaian IKU

KODE	DESKRIPSI	2025		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS-1	<i>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</i>			
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,5%	99,63%	120
SS-2	<i>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat</i>			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	109,59%	109,59
SS-3	<i>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif</i>			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%	113.14%	120
SS-4	<i>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</i>			
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)	3,825	120
SS-5	<i>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai</i>			
5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	100%	120
SS-6	<i>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</i>			
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	97,60%	119,03
SS-7	<i>Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal</i>			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	99,08	120
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	99,59%	120
SS-8	<i>Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</i>			
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	110,30%	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%	99,37%	120
SS-9	<i>Pengendalian internal terintegrasi yang efektif</i>			
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	N/A	N/A
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	100%	120
SS-10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>			
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	98,19%	119,74
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	100%	120
10c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%	101,80%	120
SS-11	<i>Sistem informasi yang andal dan terintegrasi</i>			
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	85%	103,66
SS-12	<i>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel</i>			

KODE	DESKRIPSI	2025		
		TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2025

Pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada Tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari sisi penerimaan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian yang didapat tidak terlepas dengan adanya permasalahan, kendala, dan tantangan. Pada Tahun 2025 terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun dari eksternal antara lain:

1. Redistribusi target penerimaan di akhir tahun

Salah satu yang menjadi kendala pada sektor penerimaan adalah adanya redistribusi target penerimaan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir tahun 2025. Redistribusi tersebut nominal perubahan target cukainya sangat signifikan, dari yang semula Rp650.447.802.000,- menjadi Rp1.109.007.745.000,-. Jika tidak ada redistribusi tersebut maka penerimaan total KPPBC TMP C Cilacap akan mencapai lebih dari 180%.

2. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan

Peredaran barang kena cukai ilegal masih didapati cukup marak di daerah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan cukai.

3. Kondisi wilayah pengawasan laut yang merupakan samudera

Wilayah perairan pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan laut yang langsung menghadap ke Samudera Hindia, hal ini menyebabkan kondisi perairannya dengan ombak yang sangat besar. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melakukan pengawasan laut tidak dapat secara efektif menjangkau wilayah pengawasan tersebut.

4. Minimnya komoditas barang impor yang dikenakan bea masuk

Sebagian importir di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melakukan importasi komoditas barang dengan Bea Masuk 0% seperti kedelai, gandum, BBM, dan lain-lain. Pertumbuhan industri yang mendukung penerimaan negara dari sisi kepabeanan di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap relatif stagnan sehingga potensi penerimaan kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C masih bergantung pada PT Dharmapala Usaha Sukses. Mengingat perusahaan

tersebut adalah perusahaan impor yang berdasarkan kuota maka risiko yang akan timbul adalah ketika perusahaan tersebut mengalami penurunan proses bisnis dan mengakibatkan penurunan kuota yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat penerimaan.

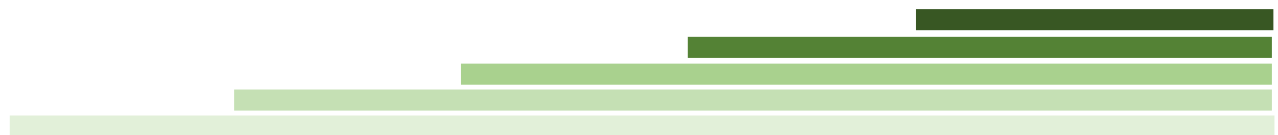
Untuk menghadapi kendala tersebut, guna pencapaian sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melaksanakan beberapa strategi diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi kepada calon Pengusaha BKC bahwa legal itu mudah dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang menjadi kendala mereka untuk menjadi legal. Selain itu, Bea Cukai Cilacap juga selalu memberikan asistensi dan bimbingan kepatuhan terkait ketentuan di bidang cukai, pencatatan, dan pelaporan kepada para Pengusaha BKC;
2. Melakukan kunjungan kepada Pengguna Jasa (*Customs Visit Customer*) untuk menggali setiap potensi yang dapat meningkatkan penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai serta membantu mencari solusi untuk segala permasalahan agar proses bisnis Pengguna Jasa tetap berjalan lancar;
3. Melakukan asistensi kepada UMKM untuk dapat meningkatkan kemampuan produksinya sehingga dapat mengembangkan usahanya melalui kegiatan ekspor dan impor;
4. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan terbaru dan pelayanan kepabeanan dan cukai secara masif dengan menggandeng pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pembinaan mental, penguatan integritas, pengembangan kompetensi pegawai, dan *e-learning*/Pendidikan/pelatihan;
6. Meningkatkan kerja sama dan komunikasi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan *stakeholder*, instansi terkait dan masyarakat.

Kilas Kinerja



Penerimaan



Rp **1,114**
triliun
penerimaan
cukai



Rp **1,215**
triliun
penerimaan kepabeanan dan
cukai Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Cilacap

Rp **100,54**
miliar
penerimaan
kepabeanan



Pengawasan



1,64
juta
batang
rokok ilegal



NPP

- 3 gram Tembakau Sinte
- 10 butir Diazepam
- 100 butir Lorazepam
- 20 butir Alprazolam
- 100 butir Metilfenidat
- 540 gram Ganja
- 16 butir MDMA/Ekstasi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN FORMULA.....	xvii
P E N D A H U L U A N	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	5
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	6
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	11
P E R E N C A N A A N	15
K I N E R J A	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
C. PENGUKURAN KINERJA.....	21
A K U N T A B I L I T A S	26
K I N E R J A	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. NARASI EVALUASI ANALISIS IKU.....	27
Sasaran Strategis 1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	27
Sasaran Strategis 2 Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	31
Sasaran Strategis 3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif.....	35
Sasaran Strategis 4 Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	39
Sasaran Strategis 5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	41
Sasaran Strategis 6 Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	44
Sasaran Strategis 7 Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	47
Sasaran Strategis 8 Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif ..	52
Sasaran Strategis 9 Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	58
Sasaran Strategis 10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.....	64
Sasaran Strategis 11 Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.....	75
Sasaran Strategis 12 Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.....	76
C. REALISASI ANGGARAN	79

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	80
P E N U T U P	96
A. SIMPULAN	96
B. RENCANA AKSI TAHUN 2026.....	97
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1	Tabel 1 Sasaran Strategis dan IKU	viii
2	Tabel 2 Rincian data Capaian IKU	ix
3	Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana	9
4	Tabel 1.2 Pagu Anggaran	11
5	Tabel 2.1 Perhitungan NKO	24
6	Tabel 2.2 Indeks Capaian dan NKO	24
7	Tabel 3.1 Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	29
8	Tabel 3.2 Rincian kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Asistensi dan Hasil Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	30
9	Tabel 3.3 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	31
10	Tabel 3.4 Target penerimaan 2021 s.d. 2025	32
11	Tabel 3.5 Target penerimaan kepabeanan dan cukai TA 2025 serta perubahannya	32
12	Tabel 3.6 Capaian penerimaan Tahun 2021 s.d. 2025	32
13	Tabel 3.7 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35
14	Tabel 3.8 Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal	37
15	Tabel 3.9 Bobot Tindak Lanjut Penindakan	37
16	Tabel 3.10 Indeks kepuasan pengguna jasa	40
17	Tabel 3.11 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	40
18	Tabel 3.12 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	41
19	Tabel 3.13 Data piutang yang diselesaikan dan jumlah piutang	43
20	Tabel 3.14 Data piutang macet yang telah dilimpahkan ke KPKNL Purwokerto	44
21	Tabel 3.15 Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan	45
22	Tabel 3.16 Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	47
23	Tabel 3.17 Rata-rata persentase realisasi kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	49
24	Tabel 3.18 Daftar layanan sesuai dengan maklumat pelayanan	51
25	Tabel 3.19 Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	53
26	Tabel 3.20 Realisasi efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	54
27	Tabel 3.21 Realisasi efektifitas kegiatan patroli dan operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 dan 2025	55
28	Tabel 3.22 Persentase efektivitas patroli laut	55
29	Tabel 3.23 Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	58
30	Tabel 3.24 Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	59
31	Tabel 3.25 Realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal	64
32	Tabel 3.26 Persentase peningkatan kompetensi pegawai	65
33	Tabel 3.27 Rincian kegiatan peningkatan kompetensi pegawai	66
34	Tabel 3.28 Persentase efektivitas manajemen organisasi	67
35	Tabel 3.29 Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	70
36	Tabel 3.30 Pelaksanaan Tata Kelola Unit Kerja	74
37	Tabel 3.31 Pelaksanaan Pembinaan Mental	74
38	Tabel 3.32 Persentase pengelolaan layanan TIK	76

No	Nama Tabel		Halaman
39	Tabel 3.33	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	77
40	Tabel 3.34	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran	77
41	Tabel 3.35	Perubahan Pagu Anggaran	79
42	Tabel 3.36	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang	79
43	Tabel 3.37	Data BC 2.0 (PIB)	80
44	Tabel 3.38	Data PEB	81
45	Tabel 3.39	Data Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun dan Izin Muar (3D)	82
46	Tabel 3.40	Data P3C dan CK-1	83
47	Tabel 3.41	Data Golongan Pengusaha Cukai Hasil Tembakau	83
48	Tabel 3.42	Data BC.1.1 Masuk (Inward Manifest)	84
49	Tabel 3.43	Data BC.1.1 Keluar (Outward Manifest)	84
50	Tabel 3.44	Daftar Perusahaan Penyumbang Penerimaan	86
51	Tabel 3.45	Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)	87
52	Tabel 3.46	Dokumen SBP terkait status BDN dan BMN	87
53	Tabel 3.47	Data kegiatan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (<i>boatzoeking</i>)	88
54	Tabel 3.48	Data kegiatan Pendisikan dan Pelatihan Pegawai	89

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN FORMULA

No	Nama Gambar	Halaman
1	Gambar 1 Peta Strategi	vii
2	Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
3	Gambar 1.2 Data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan	7
4	Gambar 1.3 Data Pegawai berdasarkan golongan	7
5	Gambar 1.4 Komposisi Pegawai per Subbagian/Seksi	8
6	Gambar 1.5 Klasifikasi SDM berdasarkan Usia	8
7	Gambar 2.1 Skala Konversi IKU <i>Minimize</i>	22
8	Gambar 3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27

No	Nama Grafik	Halaman
1	Grafik 3.1 Target dan realisasi penerimaan Tahun 2021 s.d. 2025 (dalam miliar rupiah)	33
2	Grafik 3.2 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2021 s.d. 2025	79

No	Nama Formula	Halaman
1	Formula 2.1 Polarisasi <i>Maximize</i> (realisasi lebih tinggi dari target)	22
2	Formula 2.2 Polarisasi <i>Maximize</i> (realisasi lebih rendah dari target)	22
3	Formula 2.3 Polarisasi <i>Minimize</i> (realisasi lebih rendah dari target)	22
4	Formula 2.4 Polarisasi <i>Stabilize</i>	23
5	Formula 2.5 Perhitungan bobot tertimbang IKU	23
6	Formula 2.6 Perhitungan NSS	23
7	Formula 2.7 Perhitungan Np	23
8	Formula 2.8 Perhitungan NKO	24
9	Formula 3.1 Persentase efektivitas asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	29
10	Formula 3.2 Perhitungan IKU Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	36

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Organisasi
- E. Sistematika Laporan





PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perekonomian negara, terutama melalui kegiatan ekspor, impor dan lainnya. Semangat DJBC untuk mewujudkan perannya dengan mendorong perekonomian negara yang mandiri bukan hanya berfokus pada perbaikan pelayanan yang *continuously improved*, namun juga melakukan reformasi untuk menjaga negara dengan melakukan pengawasan secara maksimal diberbagai titik perbatasan.

Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2025 merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2025 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2025-2029.

Laporan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan instansi vertikal di lingkungan DJBC yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor **183/PMK.01/2020** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang, yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC;

- Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terdiri atas:

- Subbagian Umum;
- Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- Seksi Perbendaharaan;
- Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis;
- Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

yang mempunyai tugas sebagaimana berikut:

Subbagian Umum
Melakukan urusan: ▪ keuangan, ▪ sumber daya manusia, ▪ ketatausahaan, ▪ kerumahtanggaan, ▪ pengelolaan Barang Milik Negara, dan ▪ pengelolaan kearsipan.
Seksi Penindakan dan Penyidikan
Melakukan kegiatan: ▪ intelijen, ▪ patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, ▪ penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, ▪ penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, ▪ pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
Seksi Perbendaharaan
Melakukan kegiatan: ▪ pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ▪ melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, ▪ melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, ▪ memberikan pengangkutan penghitungan pelayanan pemberitahuan barang, dan ▪ melaksanakan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

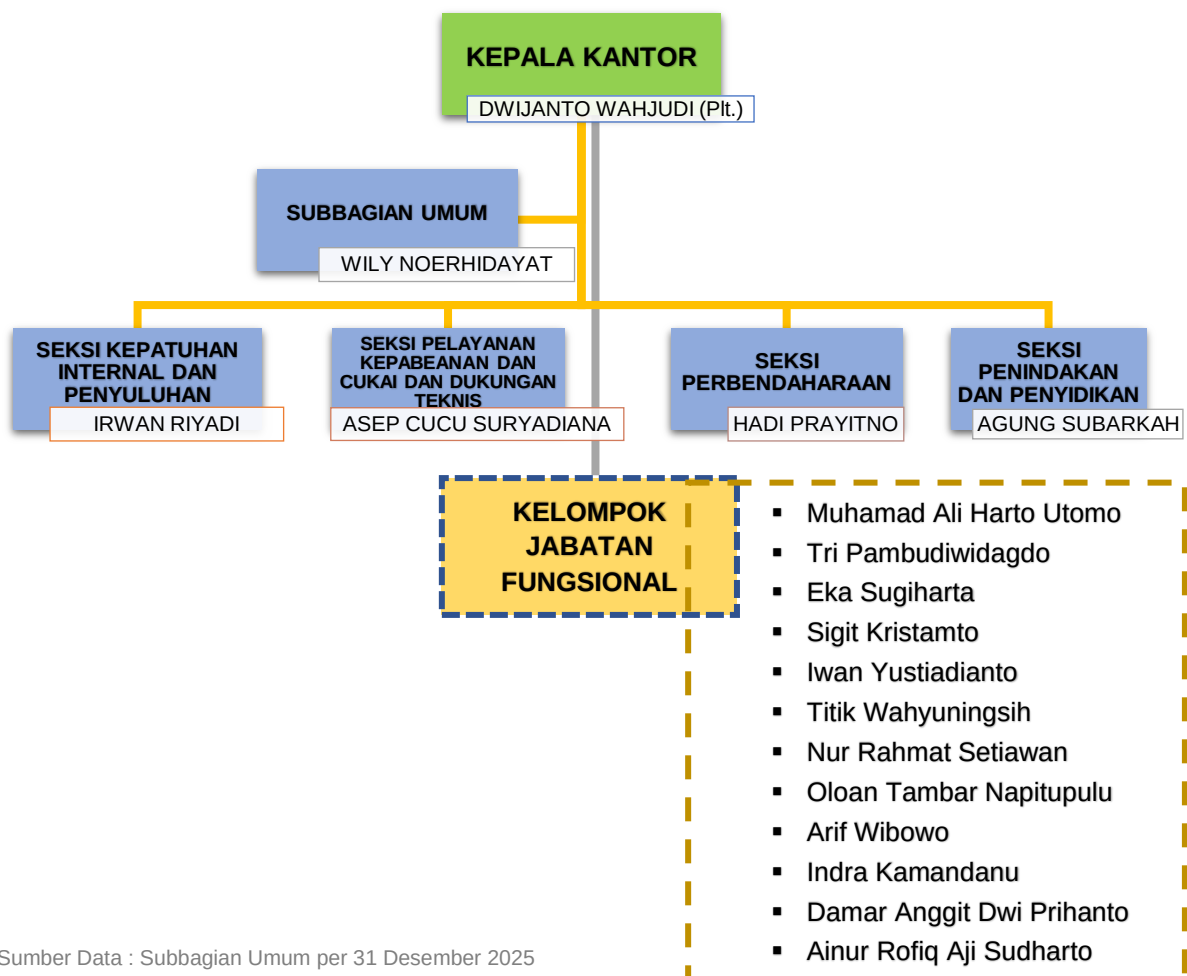
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
Melakukan kegiatan: ▪ pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, ▪ pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, ▪ pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, dan ▪ menyajikan data kepabeanan dan cukai.
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
Melakukan kegiatan: ▪ upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, ▪ pembinaan mental pegawai, ▪ pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, ▪ pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, ▪ pengelolaan kinerja, ▪ pengelolaan risiko, ▪ analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, ▪ perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan ▪ bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
Kelompok Jabatan Fungsional
melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan tersebut untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dipimpin oleh satu Kepala Kantor / Pejabat Administrator (Eselon III) yang dibantu oleh lima Pejabat Pengawas setingkat Eselon IV yaitu Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Perbendaharaan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis, serta Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Sumber Data : Subbagian Umum per 31 Desember 2025

C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap

memiliki peran strategis dalam menjalankan visi dan misi DJBC di wilayah Kabupaten Cilacap

dan Kabupaten Kebumen. Upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi nasional dalam perdagangan global dilakukan melalui dukungan kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Peran strategis ini menjadi manifestasi ke dalam penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan terhadap arus barang impor, ekspor, dan barang kena cukai.

Peran optimalisasi penerimaan negara (*revenue collector*)

Bea Cukai Cilacap berperan dalam memungut penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, terdiri atas Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Melalui peran penerimaan ini, Bea dan Cukai berkontribusi pada pembiayaan pembangunan nasional. Penggunaan teknologi informasi dalam layanan kepabeanan dan cukai juga berkontribusi signifikan pada optimalisasi penerimaan negara dan mendukung permintaan masyarakat menjadikan Bea dan Cukai yang kredibel.

Peran melindungi masyarakat Indonesia (*community protector*)

Bea Cukai Cilacap berperan melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kebumen dari barang-barang ilegal. Dari sisi ekonomi, Bea dan Cukai melindungi produk-produk dalam negeri dari persaingan ilegal peredaran barang luar negeri dalam daerah

pabean. Sistem pengawasan telah dibangun melalui pemberitahuan pabean dengan dilampiri dokumen-dokumen yang sah dari instansi pemerintah terkait. Tujuan sistem ini untuk mencegah tindakan penyelundupan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Terkait dengan peredaran Barang Kena Cukai, pengawasan dilakukan terhadap produksi barang kena cukai ilegal dan jalur distribusinya. Strategi pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dan penjualan rokok ilegal, guna mencegah berbagai modus pelaku. Peran Bea dan Cukai dalam perlindungan ini memberi dampak perlindungan strategis bagi masyarakat, sekaligus peningkatan kepatuhan pengguna jasa terhadap Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Peran memfasilitasi perdagangan dan industri (*trade facilitator*)

Bea Cukai Cilacap menjalankan peran pemberian fasilitas dengan memperkuat layanan perizinan yang cepat, pemantauan arus barang yang efektif dan efisien di wilayah pengawasannya dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan dan menekan ekonomi biaya tinggi.

Peran memberi dukungan kepada industri dalam negeri (*industrial assistance*)

Bea Cukai Cilacap melakukan asistensi kepada UMKM di lingkungan Kabupaten Cilacap dan Kebumen untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi, memberikan solusi untuk mengembangkan industriya dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

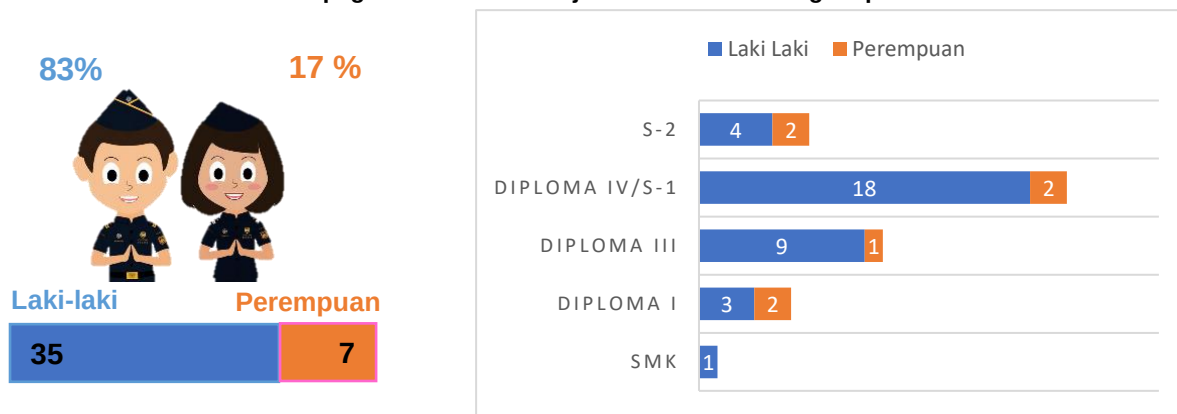
Sebagai unit vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mengemban tugas penting dan peran strategis untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dalam rangka memenuhi dan mengamankan hak-hak negara dalam wilayah kerja meliputi dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap dengan 24 kecamatan dan Kabupaten Kebumen dengan 26 kecamatan di bawahnya. Daerah wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan meliputi:

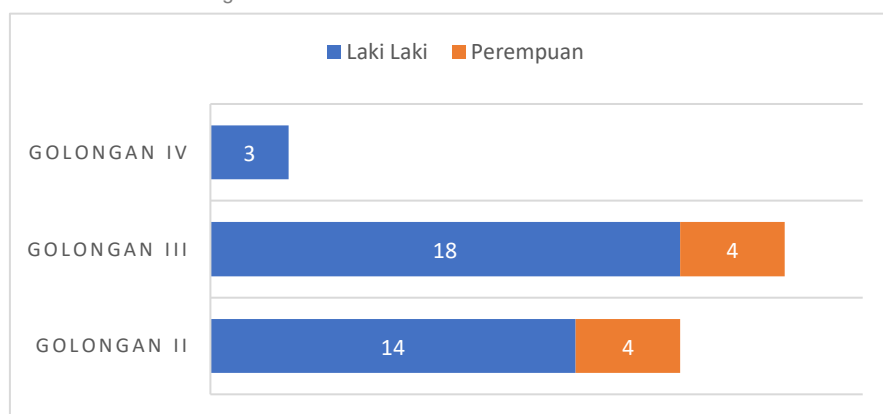
1. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Kebumen;
2. Pos Pengawasan Bea dan Cukai yaitu:
 - a. Tunggul Wulung (PU)
 - b. Tanjung Intan (PL)

Pada kondisi saat ini yang penuh persaingan serta perubahan lingkungan global, menuntut peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk lebih kompleks sebagai penghimpun penerimaan negara, fasilitator dalam perdagangan global, pengawas lalu lintas perdagangan internasional, serta penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai, maka perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dengan mentalitas bertanggung jawab dan moralitas yang tinggi, mengingat SDM merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya misi organisasi. Rincian jumlah pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan



Sumber Data : Subbagian Umum



Gambar 1.3
Data Pegawai berdasarkan golongan

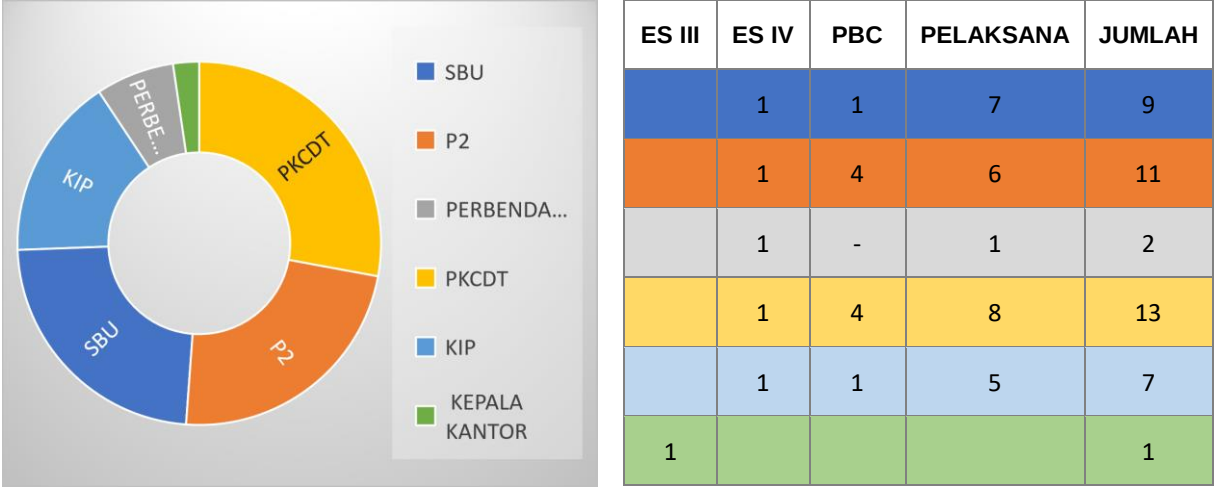
Sumber Data :
Subbagian Umum

Pada tanggal 31 Desember 2025, kekuatan personil Bea Cukai Cilacap sebanyak 42 (empat puluh dua) pegawai, jumlah ini menurun dibandingkan



tahun 2024 yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) pegawai. Dari segi Pendidikan paling banyak pegawai dengan lulusan Diploma IV/Sarjana Strata 1, sedangkan berdasarkan golongan pegawai didominasi oleh golongan III.

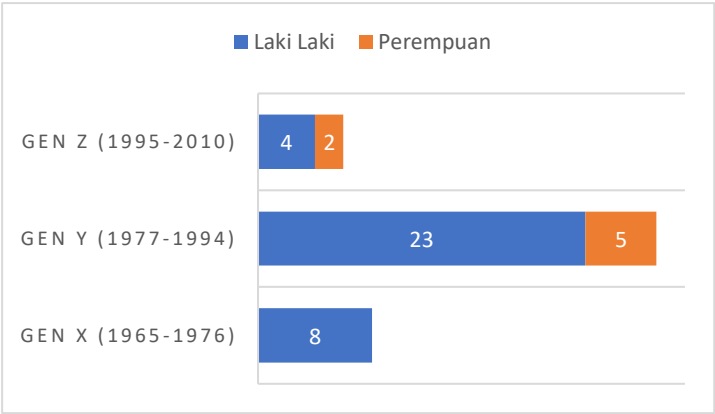
Gambar 1.4
Komposisi Pegawai per Subbagian/Seksi



Sumber Data : Subbagian Umum

Gambar 1.5
Klasifikasi SDM berdasarkan Usia

Lebih dari dua per tiga kekuatan personil Bea Cukai Cilacap diisi generasi modern. Generasi ini terdiri dari generasi Y atau dikenal sebagai generasi millenial (langgas) yang lahir mulai tahun 1977 dan generasi Z yang lahir mulai tahun 1995. Generasi ini memiliki potensi besar dalam berinovasi. Melalui potensi mereka, kegiatan pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Cilacap diharapkan menjadi semakin baik.



Sumber Data : Subbagian Umum

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memaksimalkan kinerja sumber daya manusia di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan instansi yang bersangkutan. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas harus selalu dijaga dan ditingkatkan, baik kualitas, kuantitas, maupun kemampuan operasionalnya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan per 31 Desember 2025 antara lain berupa:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Luas (m²)	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TANAH						
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	5	8.984	5	0	0
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2350	1	0	0
GEDUNG BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.200	0	1	0
2	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	226	0	1	0
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	72	0	2	0
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	204	0	1	0
5	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	1	9	0	1	0
6	Bangunan Gedung Arsip Permanen	1	30	0	1	0
7	Bangunan Parkir Tertutup Permanen	1	178	0	1	0
8	Pagar Permanen	5	2.536	4	0	1
RUMAH NEGARA						
1	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	390	1	0	0
2	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	126	0	0	1
3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	4	280	0	4	0

No	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
4	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	8	400	8	0	0
5	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	6	216	6	0	0
KENDARAAN						
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	1		1	0	0
2	Kendaraan Unit Alsus Intelijen	1		0	1	0
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		2	1	0
4	Pick Up	1		0	1	0
5	Ran Patroli	2		1	1	0
6	Sepeda Motor	7		0	7	0
7	Sepeda Motor Patroli	3		3	0	0
8	Speed Boat / Motor Tempel	2		1	1	0
9	Station Wagon	1		1	0	0
PERALATAN MESIN KHUSUS TIK						
1	Monitor	1		0	1	0
2	Laptop	36		31	5	0
3	P.C Unit	28		22	6	0
4	Peralatan Jaringan Lainnya	1		1	0	0
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20		10	10	0
6	Rak Server	1		1	0	0
7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3		0	3	0
8	Switch	1		1	0	0
9	Repeater and Transciever	1		1	0	0
ALAT BESAR						
1	Portable Generating Set	1		1	0	0
2	Stationary Generating Set	1		1	0	0
ALAT PERSENJATAAN						
1	Revolver	4		0	4	0
2	Pistol	10		10	0	0
3	Senapan Semi Otomatis	7		6	1	0

Sumber Data : Subbagian Umum

Anggaran

Selain didukung dengan Sarana dan Prasarana yang memadai, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan juga harus dilengkapi dengan anggaran agar kegiatan dapat dilakukan secara maksimal. Pagu Anggaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pagu Anggaran

NO	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	78.885.000
2	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	12.002.000
3	Iklan Layanan Masyarakat	6.000.000
4	Patroli Laut	215.444.000
5	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	226.819.000
6	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	153.300.000
7	Operasionalisasi Kantor	1.164.384.000
8	Kerumahtanggan	14.340.000
9	Gedung/Bangunan	396.896.000
10	Peralatan dan Mesin	0
11	Standar Mutu Layanan – ISO Mutu Layanan	0
12	Rekomendasi Kepatuhan Internal	728.000
TOTAL ANGGARAN		2.268.798.000

Sumber Data : Subbagian Umum

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2025 dibuat sebagai laporan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Laporan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan pedoman Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama;
- Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Strategis.

3. Daftar Isi

4. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang
- b. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi;
- c. Peran Strategis Organisasi;
- d. Sumber Daya Organisasi; dan
- e. Sistematis Pelaporan.

5. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja: dan
- c. Pengukuran Kinerja

6. BAB III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi;

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025, yang memuat:

- Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
- Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2025.

- b. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2025:

Secara umum disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep *Balanced Scorecard (BSC)* dengan cara membandingkan antara realisasi capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing unit kerja dengan targetnya, yang sekurangnya berisi dengan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

- Tabel Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis;
- Penjelasan masing-masing IKU yang memuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya:
 - Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan:
 - ❖ target yang telah ditetapkan pada awal tahun dan target adendum (jika ada);
 - ❖ realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025;
 - ❖ pencapaian target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi/ Renstra (jika ada);
 - ❖ standar nasional (jika ada);
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 - Rencana aksi ke depan.

- c. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

d. **Capaian Kinerja Lainnya**

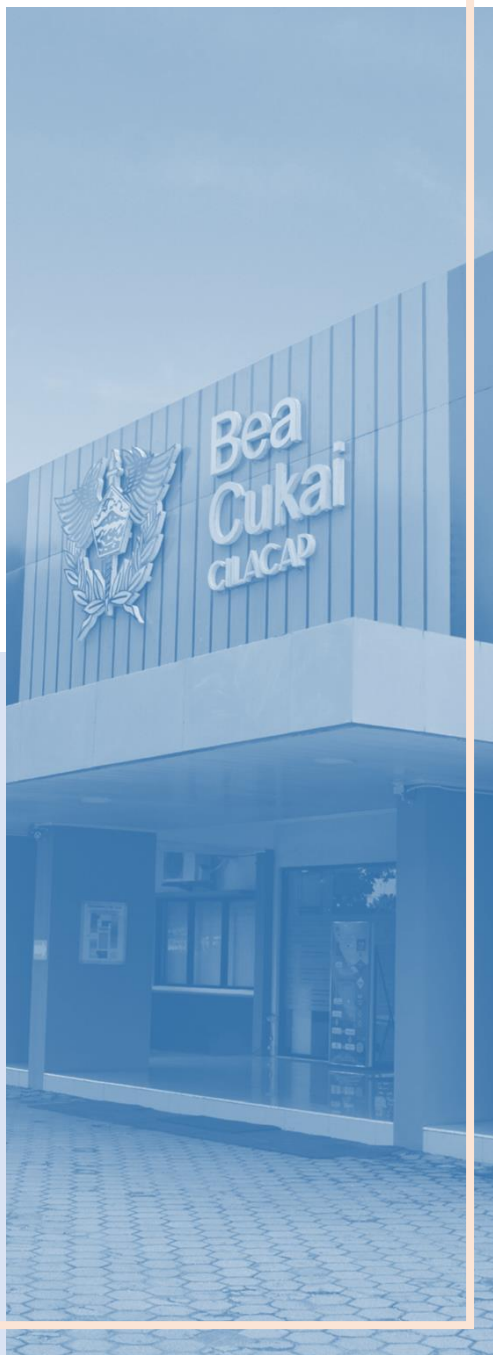
Pada subbab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang terukur di dalam BSC dan uraian kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi (*benchmarking*) sistem kerja oleh unit lain serta menampilkan kegiatan lainnya terkait pelayanan, pengawasan dan penindakan.

7. BAB IV Penutup

Merupakan uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi.

8. Lampiran-Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- c. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025
- d. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2025
- e. Sertifikat dan Piagam Prestasi Tahun 2025
- f. Dokumen pendukung lain



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS



Rencana Strategis merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan pemerintah yang terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. RPJP yang digunakan sebagai acuan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, sedangkan RPJMN yang berlaku saat ini adalah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi dan Misi

Memperhatikan dinamika lingkungan, Visi dan Misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas akan memastikan DJBC memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi dan Misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun visi yang secara umum menjadi cara pandang organisasi adalah Visi Presiden: **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**

Dan demi terwujudnya Visi Presiden, DJBC memiliki Visi:

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia dalam rangka mendukung visi kementerian: Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sector keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2025”

Misi menyajikan langkah spesifik pencapaian visi dan tujuan transformasi DJBC. Peran DJBC secara umum berkaitan dengan perdagangan, keamanan, dan penerimaan yang menjadi satu kesatuan. Pernyataan Misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut:

- a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;**
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan**
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.**

Bea Cukai Cilacap juga dituntut untuk mampu mengantisipasi berbagai dinamika perubahan kebutuhan ekonomi masyarakat. Peran DJBC yang multidimensi mengharuskan jajaran DJBC memiliki cara pandang antisipatif dan luas ke depan dalam tugas dan fungsi. Bea Cukai Cilacap memahami perlunya peningkatan

kinerja dan citra dalam tugas dan fungsi. Hal ini tertuang dalam visi Bea Cukai Cilacap

“Menjadi kantor madya pabean terbaik dalam kinerja dan citra”

Penjelasan visi tersebut adalah:

1. **Menjadi yang terbaik**, suatu kondisi yang menempatkan Bea Cukai Cilacap sebagai yang terdepan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DJBC.
2. **Kinerja**, suatu pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang ditetapkan untuk kemudian diukur pencapaiannya.
3. **Citra**, suatu kesan yang timbul bagi para pemangku kepentingan atas kinerja Bea Cukai Cilacap.

Makna visi tersebut yaitu tertanam pandangan luas ke depan dan cita-cita untuk menempatkan Bea Cukai Cilacap menjadi salah satu yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsi DJBC serta mewujudkan citra positif dari para pemangku kepentingan. Bea Cukai Cilacap sebagai unsur pelaksana teknis di instansi vertikal DJBC juga memiliki misi yaitu:

“Memberikan pelayanan prima, pengawasan efektif, pembinaan berkelanjutan kepada Pengguna Jasa dan peningkatan kemampuan Institusi.”

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat terealisasi secara optimal, telah dibentuk *moto* penyemangat yaitu:

“Bekerja dengan CINTA”

Penjelasan CINTA adalah:

1. **Cepat**, mampu melayani dengan cepat sesuai dengan janji layanan.
2. **Integritas**, menjunjung tinggi nilai kejujuran, berpikir, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, berani menyatakan yang diyakini sebagai kebenaran, memegang teguh kode etik dan

prinsip-prinsip moral serta bersikap professional.

3. **Netral**, memberikan pelayanan dengan standar yang sama kepada pengguna jasa tanpa keberpihakan kepada pengguna jasa tertentu.
4. **Transparan**, menyelenggarakan layanan dengan persyaratan dan prosedur yang jelas, dijalankan secara terbuka dengan prinsip-prinsip *good governance*.
5. **Akuntabel**, kepastian, kejelasan prosedur kepabeanan dan cukai, bekerja sesuai SOP dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Penetapan Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab pada pencapaian dua tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

1. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
2. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:

- a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam mendukung Sistem Logistik Nasional, dengan indikator berupa percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.
 - b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dengan indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan yaitu optimalisasi pengawasan dalam fungsi *community protection* serta *border*.

Sasaran strategis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal**
Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.
- 2. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat**
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat adalah meningkatnya pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai secara akumulatif dari tahun sebelumnya yang tercermin dari adanya

kenaikan target penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

- 3. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif**

Rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

- 4. Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi**

Kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

- 5. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai**

Kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

- 6. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien**

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan

dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

7. Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal

Pelayanan dan komunikasi publik yang dilakukan oleh DJBC merupakan proses dua arah dan berkesinambungan kepada stakeholder, customer, dan/atau publik. Pelayanan merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh DJBC kepada customer sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Komunikasi publik merupakan proses penyampaian dan pertukaran informasi dengan pihak eksternal DJBC (*stakeholder, customer, dan/atau publik*) melalui berbagai media dan metode. Komunikasi publik yang optimal meningkatkan pemahaman pihak eksternal DJBC terhadap ketentuan sehingga pelayanan yang diberikan oleh DJBC dapat diberikan secara optimal.

8. Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan

kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

9. Pengendalian internal terintegrasi yang efektif

Pengendalian internal terintegrasi yang efektif merupakan proses yang integral yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai terhadap tindakan, kegiatan (proses), maupun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terstruktur, kolaboratif, saling melengkapi, dan utuh dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan, keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia

luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

11. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

12. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- a. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA;
- b. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker; dan
- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

1. PETA STRATEGI ORGANISASI

Peta Strategis menggambarkan sasaran-sasaran strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategis Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun 2025 sebagaimana Gambar 1.

2. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja dapat diartikan sebagai pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja juga

ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian Sasaran Strategis di atas, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta pada tahun 2025. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada tahun 2025 sebagaimana telah dijelaskan pada Lampiran huruf a.

C. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Perjanjian Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), di atas IKU non cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*
Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 2.1 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2.2 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

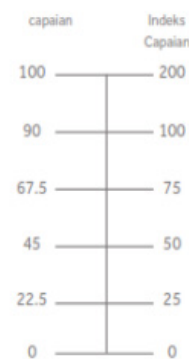
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2.3 Polarisasi *Minimize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

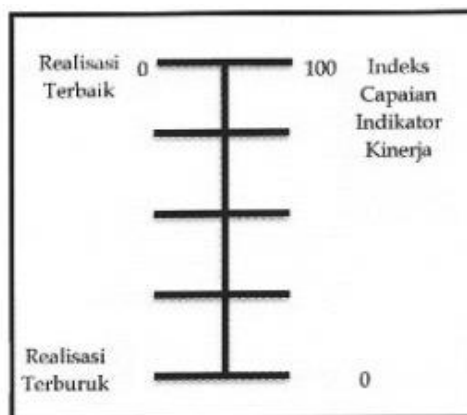
Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU

Gambar 2.2
Skala Konversi capaian dan indeks capaian



minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skala Konversi IKU *Minimize*



- In = Indeks capaian
- In-1 = Indeks capaian dibawahnya
- In+1 = Indeks capaian diatasnya
- Ca = Capaian awal
- Ca = Realisasi/Target X 100%
- Cn = Capaian, dengan ketentuan:
 1. Apabila Realisasi > Target, maka: Cn = 100 - (Ca - 100), dimana Ca maksimum adalah 200%
 2. Apabila Realisasi < Target, maka
 3. Cn = Ca
- Cn-1 = Capaian dibawah Cn

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2.4 Polarisasi Stabilize

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategis

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.5
Perhitungan bobot tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.6 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_i (Indeks Capaian IKU_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

c. Perhitungan Nilai Prespektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.7 Perhitungan Np

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Formula 2.8 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_{i=1}^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indeks capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq x \leq 120$	$80 \leq x < 100$	$x < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Narasi dan Evaluasi Analisis IKU
- C. Realisasi Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya





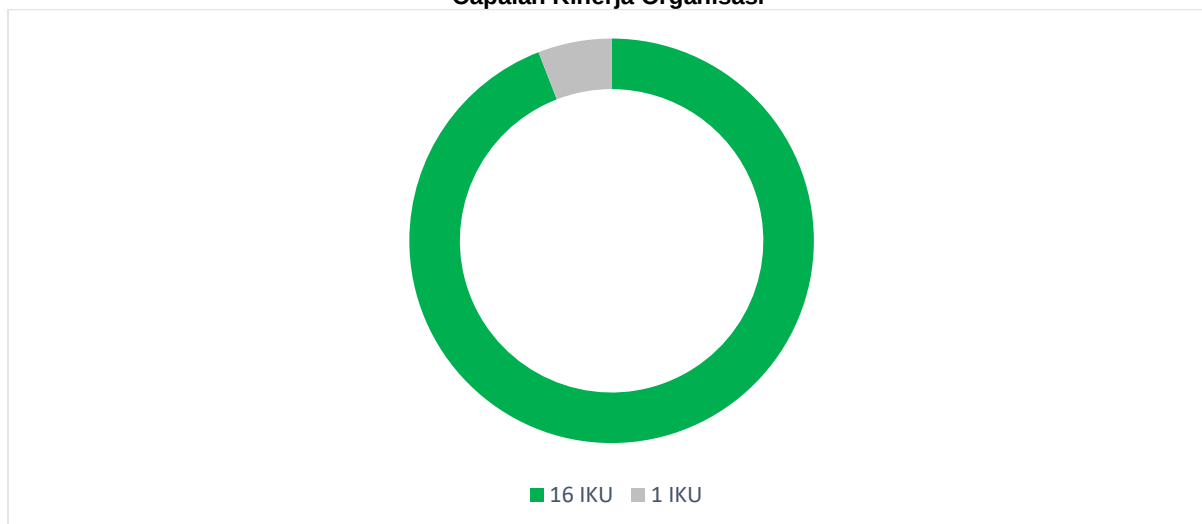
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tahun 2025 adalah 117,53, nilai ini mengalami penurunan 0,66 dari tahun sebelumnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dihitung sesuai dengan konsep *Balance Scorecard* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* Tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Nilai NKO tersebut diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (116,53) dengan bobot persepektif 30%, *Customers Perspective* (120) bobot persepektif 20%, *Internal Process Perspective* (119,75) bobot persepektif 25%, dan *Learning and Growth Perspective* (114,52) bobot persepektif 25%.

Secara umum target IKU Bea Cukai Cilacap Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tercapai dengan sangat baik yaitu 16 (enam belas) IKU berstatus “hijau” (realisasi memiliki indeks capaian ≥ 100) dan 1 (satu) IKU berstatus “abu-abu”. Tabel rincian data capaian IKU organisasi dapat dilihat di Tabel 2.

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Organisasi



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

B. NARASI EVALUASI ANALISIS IKU

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan berdasarkan realisasi pencapaian atas seluruh Sasaran Strategis yang dinilai dari pencapaian target masing-masing IKU dihitung menggunakan rumus penghitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi), rincian analisis kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82,5%	99,63%	120

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor.

1a-CP Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara

langsung berupa kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga. Ekspor secara tidak langsung melalui penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor. Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan). Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini. Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai. Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya). Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan. Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila

penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Tabel 3.1
Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	PoI / K.P.
Target	6%	31%	41%	82,5%	Max / TLK
Realisasi	13,75%	39%	98,38%	99,63%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.1
Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

1. Analisis Pendahuluan (bobot 5%) $\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}} \times 5\%$ 2. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%) $\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10 + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$ 3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%) $\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi}^* \text{ sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$ 4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%) $\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$ Realisasi IKU = Capaian 1 + Capaian 2 + Capaian 3 + Capaian 4

Tabel 3.2
Rincian kegiatan Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

ANALISIS PENDAHULUAN	
Telah disampaikan analisis pendahuluan sesuai Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Cilacap nomor ND-252/KBC.1004/2024 tanggal 26 Maret 2025 hal hal Penyampaian Analisis Pendahuluan, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi UMKM Ekspor pada KPPBC TMP C Cilacap	
KEGIATAN ASISTENSI	
Telah dilakukan kegiatan Asistensi sesuai Surat Tugas nomor ST-163/KBC.1004/2024 tanggal 24 April 2025 dilaksanakan pada 29 April 2025.	Telah dilakukan kegiatan Asistensi sesuai Surat Tugas nomor ST-425/KBC.1004/2024 tanggal 03 September 2025 dilaksanakan pada 04 September 2025
HASIL ASISTENSI	
UMKM PT Agrominafiber Java Indonesia dengan komoditi produk kerajinan tangan telah melaksanakan ekspor perdana pada tanggal 20 September 2025 sebanyak 4 Kontainer dan tanggal 25 Oktober 2025 sebanyak 2 Kontainer sesuai dengan PEB nomor 135298 tanggal 20 September 2025.	UMKM PT Mbakyu Klentheng Indonesia dengan komoditas makanan olahan telah melakukan ekspor melalui pihak ketiga PT Yuasa Food
UMKM PT Mustika Rudraksha Kebumen dengan komoditas berupa biji janitri (Rudraksha Beads) telah melakukan ekspor melalui pihak ketiga	UMKM UD Pancuran Mas dengan komoditi produk kerajinan tangan telah melakukan ekspor melalui pihak ketiga
PENYAMPAIAN HASIL ANALISIS, PELAKSANAAN ASISTENSI, DAN HASIL ASISTENSI	
Analisis Pendahuluan sekaligus Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi Triwulan I sesuai dengan ND-252/KBC.1004/2025 tanggal 26 Maret 2025	Analisis Pendahuluan, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi UMKM Ekspor pada KPPBC TMP C Cilacap Triwulan II ND-466/KBC.1004/2025 tanggal 02 Juli 2025
Analisis Pendahuluan, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi UMKM Ekspor pada KPPBC TMP C Cilacap Triwulan III ND-696/KBC.1004/2025 tanggal 01 Oktober 2025	Analisis Pendahuluan, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi UMKM Ekspor pada KPPBC TMP C Cilacap Triwulan IV ND-897/KBC.1004/2025 tanggal 30 Desember 2025

Realisasi atas indikator kinerja ini mencapai 99,63% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu 82,5% sehingga indeks capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120. Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi meningkatkan ekspor melalui UMKM..
- b. Melakukan asistensi secara intens kepada para pemilik UMKM.
- c. Melakukan monitoring terhadap para UMKM binaan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini di tahun 2026, akan meningkatkan kegiatan asistensi kepada para pengusaha UMKM, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam membina para pengusaha UMKM serta menggali potensi UMKM pada Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen lebih dalam lagi agar muncul UMKM yang dapat melakukan ekspor produknya ke luar negeri baik secara mandiri ataupun melalui pihak ketiga.

Sasaran Strategis 2 Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	109,59%	109,59

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat adalah meningkatnya pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai secara akumulatif dari tahun sebelumnya yang tercermin dari adanya kenaikan target penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 109,59 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai. Realisasi penerimaan bea dan cukai merupakan realisasi penerimaan *netto* yang terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, bunga dengan memperhitungkan adanya restitusi, dengan target senilai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang APBN atau APBN Perubahan. Restitusi merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Tahun 2025 realisasi persentase realisasi penerimaan bea dan cukai adalah sebesar 109,59% dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2025 yaitu sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja ini 109,59.

2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Tabel 3.3
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	23,57%	47,86%	74,63%	100%	Max / TLK
Realisasi	45,87%	84,57%	127,41%	109,6%	
Capaian	120	120	120	109,6	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Target penerimaan bea dan cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebagaimana data berikut:

Tabel 3.4
Target penerimaan Tahun 2021 s.d. 2025

No	Jenis Penerimaan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bea Masuk	77.000.000.000	80.580.247.000	75.111.000.000	140.182.803.000	79.065.983.000
2	Bea Keluar	0	0	0	22.560.000	0
3	Cukai	102.320.000.000	124.419.753.000	310.828.257.000	656.284.249.000	1.029.941.762.000
Total		179.320.000.000	205.000.000.000	386.339.257.000	796.489.612.000	1.109.007.745.000
Kenaikan		-71.714.999.000	25.680.000.000	181.339.257.000	410.150.355.000	312.518.133.000
Persentase		-28,57%	14,32%	88,45	106,16	39,24

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Target penerimaan kepabeanan dan cukai diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Target awal penerimaan kepabeanan dan cukai diatur dalam KEP-9/BC/2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025, kemudian terdapat perubahan target penerimaan kepabeanan dan cukai yang diatur dalam KEP-222/BC/2025. Adapun rincian target penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target penerimaan kepabeanan dan cukai TA 2025 serta perubahannya

Jenis Penerimaan	KEP-9/BC/2025	KEP-222/BC/2025
Bea Masuk	128.228.202.000	79.065.983.000
Cukai	522.219.600.000	1.029.941.762.000
Jumlah	650.447.802.000	1.109.007.745.000

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Sementara dari sisi capaian, realisasi penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap *year on year* (YoY) juga menunjukkan kenaikan 51,03%.

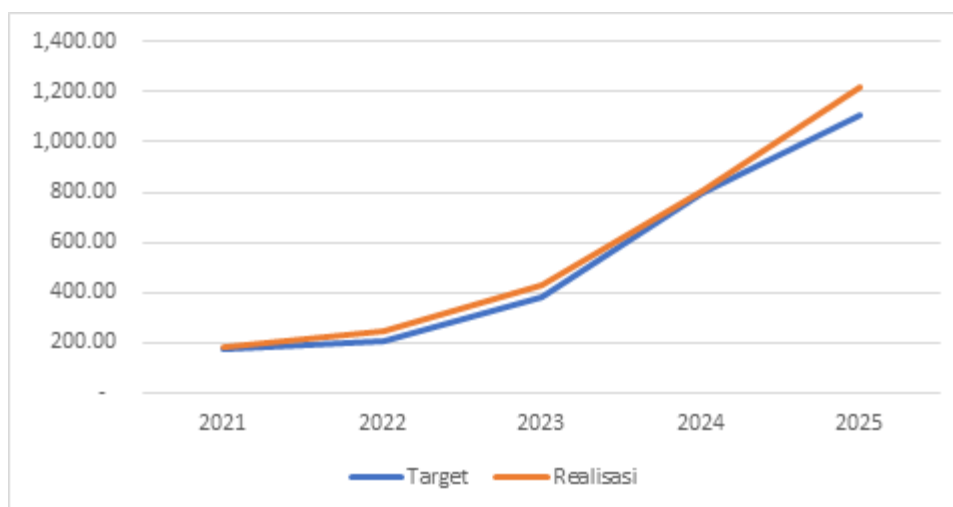
Tabel 3.6
Capaian penerimaan Tahun 2021 s.d. 2025

No	Jenis Penerimaan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bea Masuk	77.558.148.000	87.165.724.000	125.745.762.546	146.932.803.662	100.530.506.424
2	Bea Keluar	2.727.272	0	422.684.000	23.636.000	2.727.000
3	Cukai	105.378.244.000	160.943.592.600	304.713.376.000	658.073.596.000	1.114.783.589.000
Total		182.939.119.272	248.109.316.600	430.881.822.546	805.030.035.662	1.215.316.822.424
Kenaikan		-121.025.830.495	55.565.348.600	182.772.505.946	432.087.895.000	410.286.786.762

No	Jenis Penerimaan	2021	2022	2023	2024	2025
	Persentase	-45,11	35,62	73,66	86,39	50,96

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Grafik 3.1
Target dan realisasi penerimaan Tahun 2021 s.d. 2025 (dalam miliar rupiah)



Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, realisasi penerimaan pabean mengalami penurunan Rp46.068.206.238 atau 31,42%, realisasi penerimaan cukai mengalami kenaikan Rp456.709.993.000 atau 69,40%.

1. Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp100.530.506.424 atau 127,15% dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut turun 31,42% (YoY) dari realisasi Bea Masuk tahun 2024. Penerimaan Bea Masuk mengalami penurunan sejak kuartal pertama tahun 2025 karena pada periode itu, penerimaan bea masuk hanya berasal dari impor raw sugar senilai Rp109.643.200.000 dan registrasi IMEI senilai Rp67.588.000. Sedangkan pada kuartal pertama tahun 2024, terdapat impor beras. Pada Tahun 2025 penerimaan Bea Masuk dipengaruhi terutama oleh kegiatan importasi raw sugar milik PT Dharmapala Usaha Sukses dimana importasi gula tersebut dibatasi dengan Surat Persetujuan

Impor atau kuota yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Pada Tahun 2025 PT Dharmapala Usaha Sukses mempunyai kuota impor 232.240 MT dan mempunyai kuota impor dengan fasilitas KITE sebesar 14.089 MT. Kuota impor raw sugar (non KITE) direalisasikan seluruhnya, sedangkan untuk kuota impor KITE seluruhnya tidak direalisasikan, maka pada akhir Desember 2025 kuota impor KITE sebanyak 14.089 MT masih utuh. Sampai dengan 31 Desember 2025, atas importasi KITE tersebut telah terdapat realisasi ekspor, sehingga terdapat pengembalian bea masuk senilai Rp9.430.281.576,-.

2. Penerimaan Bea Keluar

Pada tahun 2025 penerimaan bea keluar mengalami penurunan sebesar Rp23.636.000,- atau 88,46% dari Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan karena pada Tahun 2025, penerimaan Bea Keluar hanya berasal dari cicilan piutang macet PT Petroindo Utama sebesar Rp2.727.000,-, sedangkan di tahun

2024 terdapat penerimaan bea keluar yang berasal dari cicilan piutang PT Petro Indo Utama sebesar Rp23.636.000,-.

3. Penerimaan Cukai

Secara total, penerimaan cukai tahun 2025 mencapai Rp1.114.783.589.000,- atau 108,24% dari target yang telah ditetapkan, naik Rp456.709.993.000,- atau 69,40% dari capaian tahun 2024. Penerimaan cukai terdiri dari penerimaan cukai hasil tembakau, denda cukai dan cukai lainnya.

a. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Cukai HT dari tahun ke tahun menjadi penyumbang terbesar penerimaan cukai bahkan total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Penerimaan cukai HT tahun 2025 mencapai Rp1.113.871.220.000,- atau 108,15% dari target yang telah ditetapkan, naik Rp456.714.671.000,- atau 69,50% dari capaian tahun 2024. Penerimaan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap masih sangat bergantung pada PT HM Sampoerna Tbk, lebih dari 97% penerimaan cukai berasal dari pelunasan pemesanan pita cukai (CK-1) PT HM Sampoerna Tbk dengan hasil produksi SKT dan SPT. Sedangkan penerimaan cukai hasil tembakau lainnya, yaitu sekitar 0,02% dari kontribusi 23 (dua puluh tiga) Perusahaan Rokok dengan hasil produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) yaitu PT. Rangrang Cilacap Makmur, PT. Bintang Putra Sulastri, PT. Maxy Prima Perdana, CV Cilacap Berkah Perkasa, PT. Masive Green Tobacco, CV Deo Gratias Tobacco, CV Sean Tobacco Indonesia, CV. Dwipa Tobacco Indonesia, Kelembak Menyan (KLM) yaitu PR Shinta, PR Sintren, PR Mirasa, PR Padi Unggul, PR Nusa Harapan, PR Gunung Mas, PR Janoko, PR Rizki Mulya, PR Arjuna

Dewiku, PR Sartinah, PR Ganda Arum, PT. Agro Jawa Dwipa yang memproduksi SKT, dan KLM, PT Lumbung Barokah Sejati dan PT Chantica Karya Lestari memproduksi Tembakau Iris (TIS) serta 1 (satu) Perusahaan Rokok yang memproduksi Cerutu (CRT) yaitu PT Sejahtera Cerutu Indonesia. Keempatbelas pabrik tersebut berlokasi di wilayah Gombong, Petanahan dan Sempor, Kebumen, dan PT. Maxy Prima Perdana dan PT. Agro Jawa Dwipa berlokasi di wilayah Cilacap. Faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan cukai Hasil Tembakau adalah tingginya produksi SKT dan SPT PT. HM. Sampoerna, Tbk.

b. Denda Cukai

Pendapatan denda cukai sebesar Rp686.550.000,- berasal dari Ultimum Remidium.

c. Cukai Lainnya

Pendapatan cukai lainnya sebesar Rp221.282.000,- yang berasal dari pembayaran atas biaya pengganti pencetakan pita cukai, adanya biaya pengganti atas pengembalian Pita Cukai (CK-3) dan Perusakan Pita Cukai (CK-2).).

Dalam rangka mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dan sebagai rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang dilakukan setiap bulan dan dilaporkan ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Melakukan koordinasi terkait penerimaan pabean dan cukai dengan pengguna jasa, khususnya PT HM Sampoerna, Tbk yang merupakan sumber utama penerimaan cukai

serta PT. Dharmapala Usaha Sukses yang merupakan sumber utama penerimaan bea masuk.

Sasaran Strategis 3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%	113%	120

Penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal). Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif merupakan serangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan IKU yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Dalam mewujudkan perlindungan kepada masyarakat yang optimal, DJBC perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja DJBC tahun 2025 terdapat indikator tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang terdiri dari 3 Sub IKU, yaitu:

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) - Target 75%
2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 87%
3. Persentase dukungan terhadap perluasan basis penerimaan – Target 81,5%

Capaian Indikator kinerja ini 120 dengan realisasi sebesar 113% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 82%.

Tabel 3.7
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	44%	56,33%	70,33%	82%	Max / TLK

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Realisasi	80,45%	96,77%	96,6%	113%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Terdapat dua jenis penyidikan tindak pidana, yang pertama adalah Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, yang kedua adalah Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi ke Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana Penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, dan siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan agar lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Pada Tahun 2025 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tidak terdapat kasus pidana cukai, sehingga capaian komponen P21 adalah N/A.

Penegakan hukum yang efektif salah satunya juga diukur melalui efektifitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Fokus pengawasan yang diukur sebagai capaian dalam IKU ini adalah produk BKC Hasil Tembakau (HT) dalam skema kegiatan sosialisasi, pelaksanaan operasi pasar, penindakan yang dihasilkan dan tindak lanjut atas penindakan yang dilakukan.

Realisasi Persentase efektifitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal tahun 2025 adalah sebesar 113,14%. Adapun formula dari sub IKU Persentase efektifitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal sebagai berikut:

Formula 3.2
Perhitungan IKU Persentase efektifitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

$\frac{\sum \text{realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal}}{\sum \text{rencana pengawasan BKC HT ilegal}}$	X15%+	$\frac{\sum \text{score pengawasan BKC HT ilegal}}{\sum \text{realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal}}$	X30%+	$\frac{\sum \text{indeks pembobotan BHP}}{\sum \text{target indeks embobotan BHP}}$	X20%+	$\frac{\sum \text{score tindak lanjut BA Penegahan BKC HT}}{\sum \text{BA Penegahan BKC HT}}$	x35%
---	-------	---	-------	---	-------	---	------

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

No	Kegiatan Sosialisasi	Poin
1	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus	1.2
2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus	1.0
3	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan	0.25
4	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan	0

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Skor pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT. Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Bobot Tindak Lanjut Penindakan

No	Jenis Tindak Lanjut	Skor	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)

No	Jenis Tindak Lanjut	Skor	Bukti Pendukung
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Pada Tahun 2025 pengawasan BKC HT yang telah dilakukan merupakan pengawasan dengan 63 kegiatan dengan BA Tegah selain kriteria khusus (63 poin), 43 kegiatan dengan BA tegah kriteria khusus (51,6 poin), dan 11 kegiatan tidak ada SBP (0 poin), sehingga menghasilkan score 114,6 poin.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala "5", yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan sesuai pada Nota Dinas Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY nomor ND-515/WBC.10/2025 tanggal 27 Maret 2025, KPPBC TMP C Cilacap termasuk dalam Cluster B yaitu dengan target indeks 3 dengan Barang Hasil Penindakan berupa rokok berjumlah 815,749 s.d. 1,395,474 batang. Sampai dengan periode Desember 2025, jumlah BHP BKC HT jenis Sigaret telah mencapai **1.786.524** batang, maka capaian indeks adalah indeks "5". Sedangkan total score tindak lanjut penindakan sampai dengan Desember 2025 adalah 271,4 poin dari total 200 Berita Acara Penegahan.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian IKU diantaranya adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT diseluruh Indonesia terutama pada wilayah yang menjadi daerah pemasaran BKC HT ilegal, tidak hanya dari frekuensi operasi namun juga pada bentuk operasi yang lebih terkoordinasi yang diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal. Prestasi tersebut merupakan hasil kinerja *extra effort* dari DJBC dalam pengawasan memerangi rokok ilegal melalui pelaksanaan operasi pengawasan Barang Kena Cukai ilegal. Kedepannya diharapkan pada Tahun 2026 dapat dilakukan kegiatan pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal dapat dilaksanakan lebih optimal untuk menekan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal.

Sasaran Strategis 4 Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1	3,825	120

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independent. Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja indeks kepuasan pengguna jasa.

4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan DJBC dalam memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal, DJBC selalu mengedepankan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memberikan fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada *stakeholders*. Oleh karena itu, proses perbaikan kualitas pelayanan sebagai upaya perbaikan proses bisnis secara kontinyu dilaksanakan dan dimonitor salah satunya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Jasa.

Layanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kualitas layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| a. kepentingan umum; | f. partisipatif; | j. fasilitas dan perlakuan |
| b. kepastian hukum; | g. persamaan perlakuan/ | khusus bagi kelompok |
| c. kesamaan hak; | tidak diskriminatif; | rentan; |
| d. keseimbangan hak dan kewajiban; | h. keterbukaan; | k. ketepatan waktu; dan |
| e. keprofesionalan; | i. akuntabilitas; | l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. |

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Pasal 9 PMK-46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenkeu. Responden survei dalam hal ini merupakan pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap. Berkaitan dengan penyelenggaraan SKM, kegiatan yang dilakukan unit organisasi meliputi:

- Melaksanakan survei (SKM) secara rutin dengan periode triwulanan.
- Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dituangkan dalam Laporan Hasil SKM.
- Menindaklanjuti rekomendasi SKM.
- Mempublikasikan hasil IKM dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Nilai indeks kepuasan masyarakat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tahun 2025 adalah 3,825 dari target yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu 3,1 skala 4.

Tabel 3.10
Indeks kepuasan pengguna jasa

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	3,1	3,1	3,1	3,1	Max / TLK
Realisasi	3,84	3,845	3,857	3,825	
Capaian	N/A	118.3	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Hasil Survei Kepuasan (SKM dan/atau SKPJ)	
Indeks*	Kategori
1,00 – 2,5996	Tidak Puas
2,6 – 3,064	Kurang Puas
3,0644 – 3,532	Puas
3,5324 – 4,00	Sangat Puas

Adapun rincian hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Triwulan	Hasil SKM	Nomor Laporan
1	3.84	ND-250/KBC.1004/2025 tanggal 27 Maret 2025 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025
2	3.85	ND-447/KBC.1004/2025 tanggal 25 Juni 2025 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025
3	3.88	ND-690/KBC.1004/2025 tanggal 1 Oktober 2025 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025
4	3.73	ND-895/KBC.1004/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Selanjutnya, untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan keluhan/aduan atas layanan kepabeanan dan cukai sebagai bahan evaluasi atas pelayanan yang telah dilakukan.
- Memperbaiki sarana dan prasarana agar kantor lebih nyaman bagi pengguna jasa.
- Melakukan program peningkatan kompetensi bagi pegawai agar seluruh pegawai yang melayani pengguna jasa mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang sama.
- Selalu memberikan informasi berdasarkan peraturan terbaru dan responsif terhadap pengaduan yang masyarakat sampaikan.

Sasaran Strategis 5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	78%	100%	120

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.

5a-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Tujuan dari IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang bea dan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Piutang yang dimaksud dalam hal ini adalah piutang yang timbul atas pendapatan sebagaimana diatur dalam undang-undang Perpajakan, yang belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan.

Tabel 3.12
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	78%	78%	78%	78%	Max / TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Jumlah Piutang Lancar adalah Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 (Piutang Terbit Tahun Berjalan (Piutang Terbit Tahun Berjalan yang dikurangi dengan:

- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2025 dengan status Belum Jatuh Tempo*;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2025 dengan status Keberatan;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2025 dengan status Banding;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2025 dengan umur lebih dari 3 Tahun

- e. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2025 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- f. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2025 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
- g. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2025 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
- h. Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Sedangkan untuk jumlah penyelesaian piutang lancar adalah jumlah mutasi piutang dikurangi jumlah mutasi piutang macet jumlah mutasi piutang terdiri dari:

- a. Pembayaran/pelunasan;
- b. Penundaan pelunasan piutang;
- c. Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- d. Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- e. Penggunaan kompensasi cukai;
- f. Penggunaan kompensasi PPN;
- g. Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;
- h. Putusan banding Pengadilan Pajak;
- i. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- j. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
- k. Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;
- l. Putusan Peninjauan Kembali;
- m. tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
- n. Penghapusan Piutang; dan/atau
- o. Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.

Di sisi lain komponen terkait piutang macet, pengertian piutang macet adalah jumlah dokumen piutang *outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan umur lebih dari 3 Tahun yang telah dikurangi dengan:

- a. Jumlah dokumen piutang *outstanding* yang sudah kadaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
- b. Jumlah dokumen piutang *outstanding* s.d 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- c. Piutang *outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit; dan/atau
- d. Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah dokumen tindak lanjut piutang macet adalah jumlah dokumen piutang yang dilakukan tindak lanjut. dokumen tindak lanjut piutang tersebut terdiri dari:

- a. Pelunasan/pembayaran;
- b. Pemblokiran oleh K/L lainnya;

- c. Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- e. Pelaksanaan Penyanderaan;
- f. Usulan penghapusan Piutang; atau
- g. Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya).

Pada tahun 2025 realisasi capaian IKU 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Jumlah piutang bea dan cukai yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.115.395.899.118 dengan rincian penyelesaian piutang lancar Rp1.115.395.899.118 dan piutang macet Rp0. Rincian realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Data piutang yang diselesaikan dan jumlah piutang

BULAN	Piutang yang diselesaikan s.d. periode pelaporan (Rp)	Piutang s.d. periode pelaporan (Rp)
Januari	114.709.779.287	114.709.779.287
Februari	211.570.875.760	211.570.875.760
Maret	271.183.415.135	271.183.415.135
April	328.455.775.766	328.455.775.766
Mei	411.241.387.766	411.241.387.766
Juni	506.766.161.766	506.766.161.766
Juli	575.363.579.841	575.363.579.841
Agustus	664.216.569.707	664.216.569.707
September	762.915.945.678	762.915.945.678
Oktober	917.669.145.678	917.669.145.678
November	970.727.739.118	970.727.739.118
Desember	1.115.395.899.118	1.115.395.899.118

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengguna jasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sangat tinggi. Adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pengguna jasa dalam menyelesaikan piutang kepabeanan dan cukai dengan pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang melakukan penagihan secara aktif, terus menerus, dan berkesinambungan, serta mengingatkan pengguna jasa apabila terdapat piutang yang akan jatuh tempo merupakan faktor utama tercapainya IKU ini. Sehingga seluruh piutang kepabeanan dan cukai dapat diselesaikan tepat waktu.

Jumlah piutang dengan hak tagih tidak di DJBC (ada pada KPKNL) sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.725.009.652. Saldo piutang yang telah dilimpahkan kepada KPKNL Purwokerto sebagai berikut:

Tabel 3.14
Data piutang macet yang telah dilimpahkan ke KPKNL Purwokerto

No	Jenis Tindak Lanjut	Surat Pelimpahan	Nilai Pelimpahan (Rp)	Saldo Piutang (Rp)
1	PT Vacation International	S-2005/WBC.09/KPP.MP.04/2013 tanggal 4 September 2013	1.194.826.459	1.194.826.459
2	PT Indomineral Multi Pratama	S-197/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 29 Januari 2014	259.426.000	248.516.909
3	PT Mustika Pratama Pertambangan	S-784/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 10 April 2014	1.755.656.000	0
4	PT Petroindo Utama	S-829/WBC.09/KPP.MP.04/2014 tanggal 21 April 2014	1.359.848.000	1.281.666.284

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Usaha yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk menyelesaikan piutang macet yaitu dengan cara melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Purwokerto dalam pelaksanaan penagihan aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi untuk menciptakan administrasi kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitas terbaik kepada pengguna jasa terpenuhi. Untuk meningkatkan pencapaian IKU persentase penyelesaian piutang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan meningkatkan dan mengoptimalkan upaya penagihan dan melakukan sinergi dengan KPKNL Purwokerto.

Sasaran Strategis 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-CP	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	97,60%	120

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (continously improved), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.

6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DJBC yang sejak tahun 2025 dilanjutkan melalui Program Transformasi yang dilaksanakan melalui 4 Inisiatif Strategis yaitu

- a. Dukungan pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, peningkatan ekspor, UMKM, dan hilirisasi
- b. Peningkatan *tax ratio*, optimalisasi *fiscal space*, dan mengurangi *underground economy*
- c. Melindungi masyarakat dan dunia usaha dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- d. *Enabler* program transformasi.

Tabel 3.15
Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	5%	12%	37%	82%	Max / TLK
Realisasi	6,25%	23,06%	77,10%	97,60%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan terdiri atas 2 program kerja yaitu program *cascade* dan program mandiri. Program *cascade* adalah program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC. Sedangkan program mandiri adalah program untuk mendukung PRKC berkelanjutan yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal DJBC.

Kualitas perencanaan satuan kerja diukur dengan menggunakan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang telah disusun oleh tiap-tiap unit vertikal DJBC dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin.

- Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Penyelesaian program mengukur penyelesaian program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri pendukung PRKC. Pada tahun 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap melaksanakan 4 (empat) program kerja *cascade* dan 4 (empat) program kerja mandiri sebagai berikut:

a. Program Kerja *Cascade*

- Peningkatan Kerjasama K/L untuk peningkatan Pasar Ekspor UMKM
- *Joint Program* Penerimaan Negara
- Kolaborasi Pengawasan dan Pengamanan Penerimaan
- Layanan konseling, psikoedukasi dan bintal

b. Program Kerja Mandiri

- Sosialisasi dan Audiensi kepada Pekerja Migran Indonesia
- Meningkatkan kepatuhan Pabrik Rokok dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan di Bidang Cukai (Penerbitan NPPBKC)
- Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
- *Customs with Academic*

Persentase penyelesaian target program kerja pada tahun 2025 mencapai 100%, baik program kerja *cascade* maupun program kerja mandiri.

3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri). Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan adalah 97,6% dari target 82% sehingga diperoleh indeks capaian 120. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 untuk mencapai IKU ini yaitu:

- Menyusun dokumen matriks penyelarasan kinerja, risiko dan anggaran pada tahun 2026
- Melakukan monitoring terhadap *progress* program kerja
- Mengingatkan kepada Seksi/Subbagian terkait untuk segera melaksanakan program kerja.

Sasaran Strategis 7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	99,08	120
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai	83%	99,59%	120

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi, dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik. Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dan Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai.

7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Tabel 3.16
Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	75	75	75	75	Max / TLK
Realisasi	94,05	99,08	99,08	99,08	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/ materi pelatihan/ sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh KPPBC/ PSOBC/ BLBC. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi diukur berdasarkan 3 komponen yaitu indeks efektivitas komunikasi, indeks efektivitas edukasi, dan indeks opini negatif terhadap DJBC (komponen pengurang).

1. Indeks efektivitas komunikasi

Komunikasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepatuhan dan cukai. Indeks efektivitas komunikasi diukur melalui 4 subkomponen yaitu kualitas publikasi berita positif, partisipasi *agenda setting* Kemenkeu, *employee advocacy*, dan tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif.

2. Indeks efektivitas edukasi

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya. Indeks efektivitas edukasi diukur dengan hasil kuesioner penyelenggaraan edukasi yang

dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber. Kuesioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standardisasi kuesioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Ketentuan jumlah minimal kuesioner untuk kegiatan edukasi skala besar (>100 peserta), minimal 30% total peserta, sedangkan untuk kegiatan edukasi skala kecil (<100 peserta), minimal 50% total peserta.

3. Indeks opini negatif terhadap DJBC

Pemberitaan media massa maupun perbincangan media sosial terkait DJBC dilakukan pemantauan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dalam rangka mengawasi, menganalisis, dan menilai konten yang diberitakan/diperbincangkan di berbagai platform media untuk mengetahui bagaimana pandangan publik terhadap DJBC. Pemantauan media massa dilakukan melalui kegiatan analisis berita media massa dan analisis berita media massa tematik, sedangkan pemantauan media sosial dilakukan melalui kegiatan analisis media sosial. Hasil pemantauan media massa dan media sosial dikategorikan ke dalam 3 tone yaitu tone positif, tone negative, dan tone netral.

Media massa yang dipantau yaitu media cetak dan online skala nasional yang terpercaya dan memiliki pengaruh terhadap opini masyarakat. Penentuan media massa nasional merujuk pada data perusahaan pers per tanggal 31 Desember 2024. Media sosial yang dipantau yaitu instagram, twitter/X, facebook, youtube, dan tiktok.

Opini negatif pada media massa dan media sosial diukur berdasarkan tingkat pemberitaan negatif terkait DJBC pada media massa dibandingkan dengan total pemberitaan terkait DJBC pada media massa secara keseluruhan, serta berdasarkan tingkat perbincangan negatif terkait DJBC pada media sosial dibandingkan dengan total perbincangan terkait DJBC pada media sosial secara keseluruhan.

Pada tahun 2025, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memperoleh indeks capaian sebesar 120, hal ini didapatkan karena realisasi kinerja atas IKU ini yaitu indeks 99,08 dari target 75. Adapun kegiatan edukasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Barang Kena Cukai (BKC) Illegal
2. *Customs With Academic*
3. Sosialisasi Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia

Selain kegiatan edukasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga aktif dalam publikasi dan edukasi melalui media sosial. Beberapa konten media sosial yang telah dipublikasi dan dikemas dalam bentuk *Podcast CAPTION (Cilacap Customs Information)* sebagai berikut:

1. Caption Eps. 1 *Fasilitas Bebas Bea Masuk & Pajak untuk PMI: Handphone, Laptop, & Tablet GRATIS!*. Publikasi melalui Youtube pada tanggal 7 Februari 2025
2. Caption Eps. 2 *Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai*. Publikasi melalui Youtube pada tanggal 18 Februari 2025
3. Caption Eps. 3 *Pekerja Migran Indonesia Kirim Barang dapat Fasilitas Pembebasan*. Publikasi melalui Youtube pada tanggal 7 Maret 2025

4. Caption Eps. 4 *Cara Belanja di Luar Negeri Bebas Pajak dan Bea Masuk*. Publikasi melalui Youtube pada bulan Mei 2025
5. Caption Eps. 5 *Cara Hitung Pajak Impor Barang dari Luar Negeri | Aturan Terbaru 2025 (PMK 34/2025)*. Publikasi melalui Youtube pada bulan Juli 2025
6. Caption Eps. 6 *Cara Mendapatkan Izin Rokok dari Bea Cukai | Panduan Lengkap NPPBKC 2025*. Publikasi melalui Youtube pada bulan Agustus 2025.
7. Caption Eps. 7 *Aturan Barang Pindahan dari Luar Negeri Terbaru*. Publikasi melalui Youtube pada bulan Desember 2025.

Rencana aksi yang akan dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mencapai target IKU ini pada tahun 2026 antara lain:

1. Memilih materi sosialisasi yang sesuai dengan latar belakang peserta.
2. Membuat materi dengan baik dan menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta.
3. Mengemas acara sosialisasi dengan lebih menarik lagi dan disesuaikan dengan kondisi peserta.
4. Memberikan pembekalan kepada para narasumber yang ditunjuk oleh kepala kantor sebelum melakukan sosialisasi.
5. Memperhatikan keberlangsungan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
6. Menyusun *Frequently Asked Question (FAQ)*.
7. Optimalisasi publikasi melalui media sosial dalam rangka sosialisasi peraturan terbaru sesuai perkembangan isu terkini dan kebutuhan masyarakat.

7b-N Rata-rata persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Tabel 3.17
Rata-rata persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	83%	83%	83%	83%	Max / AVG
Realisasi	99.59%	99.59%	99.59%	99.59%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai *Industrial Assistance*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai juga diwajibkan memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasanya demi kelancaran arus barang.

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh

DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan). Sesuai Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap nomor KEP-

343/KBC.1004/2025 tentang Maklumat Standar Pelayanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, terdapat 10 layanan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan informasi
2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Tambahan Izin Kepala Kantor
3. Pengantaran Pita Cukai
4. Pelayanan Registrasi IMEI
5. Pelayanan permohonan pemuatan ekspor barang curah (form 3D)
6. Pelayanan persetujuan izin bongkar di luar kawasan pabean
7. Pelayanan persetujuan izin timbun di luar kawasan pabean
8. Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau
9. Permohonan NPPBKC
10. Permohonan pemeriksaan lokasi dalam rangka permohonan NPPBKC

Ukuran IKU ini berdasarkan 3 komponen, yaitu:

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

2. Inovasi Layanan

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

3. Pengurang Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka. Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU. Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang down (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.
- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”). Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan

Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Indeks capaian IKU rata-rata persentase kualitas layanan kepabeanan dan cukai ini 120 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 99,59% dari target 83%. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah menciptakan berbagai inovasi yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan prima sesuai janji layanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang bertugas tanpa mengabaikan sisi pengawasan.

Seluruh dokumen dilayani dalam waktu tidak melebihi janji layanan. Untuk beberapa kendala di luar kendali Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap misalnya karena terdapat *shutdown system* CEISA dari Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai selalu diupayakan semaksimal mungkin menggunakan dokumen secara manual dengan izin Kepala Kantor dan memberikan kompensasi berupa *souvenir* kepada pengguna jasa sebagai tanda permintaan maaf atas keterlambatan layanan yang tidak sesuai janji layanan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-59/WBC.10/KPP.MP.04/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Jasa atas Ketidaktepatan dalam Pemenuhan Janji Layanan.

Inovasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dalam hal pelayanan yaitu menggunakan aplikasi berbasis web <https://jatayubc.com> untuk beberapa produk layanannya antara lain izin bongkar, izin timbun, izin muat dan pengantaran pita cukai, selain itu ada Aplikasi Layanan Informasi WA. Kedua aplikasi tersebut mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut semakin memudahkan *stakeholder* dalam menerima pelayanan, contohnya pelayanan CK-1 menjadi lebih cepat dan efisien karena adanya aplikasi ketersediaan pita cukai dengan memberikan notifikasi langsung kepada *stakeholder* apabila pita cukai Perusahaan Rokok telah diterima oleh KPPBC, dilanjutkan dengan layanan pengantaran pita cukai sampai ke alamat Perusahaan Rokok dan atas kegiatan tersebut dapat dipantau oleh *stakeholder* melalui notifikasi yang diterimanya.

Tabel 3.18
Daftar layanan sesuai dengan maklumat pelayanan

Jenis Layanan	Janji Layanan
Layanan informasi	1 HK

Jenis Layanan	Janji Layanan
Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Tambahan Izin Kepala Kantor	2 HK (16 JK)
Pengantaran Pita Cukai	3 JK
Pelayanan Registrasi IMEI	3 JK
Pelayanan permohonan pemuatan ekspor barang curah (form 3D)	3 HK
Pelayanan persetujuan izin bongkar di luar kawasan pabean	2 HK (dengan cek lokasi) 1 HK (tanpa cek lokasi)
Pelayanan persetujuan izin timbun di luar kawasan pabean	2 HK (dengan cek lokasi) 1 HK (tanpa cek lokasi)

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Layanan unggulan yang selalu menjadi fokus perhatian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap adalah layanan permohonan izin timbun dan izin bongkar di luar kawasan pabean, serta izin pemuatan barang ekspor. Mengingat barang ekspor dan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan barang yang strategis maka dari itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selalu berusaha untuk mempercepat janji layanan. Kedepannya Bea Cukai Cilacap akan melaksanakan pelayanan secara lebih cepat, tepat dan akurat.

Sasaran Strategis 8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	110,3%	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%	99,37%	120

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dan persentase efektivitas patroli laut.

8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Tabel 3.19
Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	30%	55%	68%	82%	Max / TLK
Realisasi	91,23%	100,22%	107,19%	110,30%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Kegiatan Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Kegiatan Operasi adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya

Kegiatan patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya. Rencana patroli dan Rencana Operasi adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

- Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC;
- Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal;
- Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir.

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan; Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran; Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Kriteria Khusus adalah kegiatan patroli atau operasi yang menghasilkan penegahan dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

- Jumlah dan Jenis Barang Hasil Penindakan;

- b. Penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP);
- c. Penegahan dengan intervensi, perlawanan fisik/hukum dari oknum APH, tokoh politik/agama/adat/masyarakat, dan/atau organisasi masyarakat;
- d. Wilayah berisiko tinggi;
- e. Sinergi/Kolaborasi dengan APH/Instansi Lain;
- f. Kerja sama dengan PEMDA terkait pemanfaatan DBHCHT.

Adapun pengaturan lebih lanjut terkait kriteria khusus di atas mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Kegiatan patroli dan/atau operasi penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan Bea Cukai Cilacap selama tahun 2025 dengan capaian 120 dengan realisasi 113.14% dari target 82%.

Tabel 3.20
Realisasi efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Kegiatan	Hitungan	Total
1. Pelaksanaan patroli		67
2. Skor Efektivitas pelaksanaan patroli		68.15
a. Tidak ada SBP (Non Patla) (skor 0,5)	10	5
b. Menghasilkan SBP saja (skor 0,75)	9	6.75
c. Menghasilkan BA Tegah selain kriteria khusus (skor 1)	6	6
d. Menghasilkan BA Tegah kriteria khusus (skor 1,2)	42	50.40
3. Pelaksanaan operasi penindakan		80
4. Skor efektivitas pelaksanaan operasi penindakan		70.80
a. Tidak ada SBP (skor 0,1)	10	0.5
b. SBP saja (skor 0,25)	2	0.5
c. menghasilkan BA Tegah selain kriteria khusus (skor 1)	59	59
d. menghasilkan BA Tegah dengan kriteria khusus (skor 1,2)	9	10.8
5. Target Patroli		12
6. Target Operasi		58
7. Jumlah Penindakan (BA Tegah)		211
8. Skor Tindak Lanjut BA Tegah		307
a. Penelitian dalam rangka UR (skor 2)	74	148
b. Penetapan BMN (skor 1)	121	121
c. Pelimpahan ke instansi terkait (skor 1)	11	11
d. Penetapan BDN (skor 0.5)	5	2.5
e. Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember (skor 0,3)	4	1.2

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Realisasi IKU ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 108.75%, realisasi IKU meningkat 1,55% menjadi 110,3%. tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena komponen penghitungan IKU berbeda. Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi kepabeanan

dan cukai masih belum optimal karena masih ada kendala yang dialami yaitu tingkat kepatuhan/kesadaran masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, dan sarana serta prasarana yang ada saat ini belum bisa menjangkau wilayah Perairan Laut Cilacap.

Tabel 3.21
Realisasi efektifitas kegiatan patroli dan operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024 dan 2025

Penindakan	2024	2025
1. Jumlah Pelanggaran	202 kasus	220 kasus
a. Cukai Hasil Tembakau	155 kasus	200 kasus
b. Cukai MMEA	8 kasus	-
c. NPP	34 kasus	9 kasus
d. Tidak ada pelanggaran	11 kegiatan	11 kegiatan
e. Kepabeanan	2 kasus	-
Nilai barang	Rp 1.989.672.780	Rp 2.420.683.880
Total Kerugian Negara	Rp 1.374.878.815	Rp 1.576.157.137
Jumlah tangkapan		
a. Rokok ilegal	1.840.719 batang	1.639.735 batang
b. MMEA	209.87 L	-
c. Liquid Vape	-	-
d. TIS	6.590 gram	-
e. NPP	4.833 butir Tramadol HCL 1.000 butir Trihephenydlil 300 butir Yarindo 240 butir Alprazolam 123 butir Hexymer 2 mg 80 butir Klonazepam 71 butir Lorazepam 50 butir Nitrazepam	3 gram Tembakau Sinte 540 gram Ganja 10 butir Diazepam 100 butir Lorazepam 20 butir Alprazolam 100 butir Metilfenidat 16 butir MDMA/Ekstasi

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Temuan pelanggaran tersebut merupakan salah satu hasil kerja sama antara Bea Cukai Cilacap dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan jumlah tangkapan, total nilai barang, dan total kerugian negara. Rencana aksi pada Tahun 2026 akan melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang lebih optimal.

8b-CP Persentase efektivitas patroli laut

Tabel 3.22
Persentase efektivitas patroli laut

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	12%	32%	62%	75%	Max / TLK

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Realisasi	35%	50.83%	77.41%	99.37	
Capaian	120	120	110.9	116.8	

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu :

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 60%)
2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)
3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)
4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 60%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya akhir Oktober tahun berjalan. Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari, jika jumlah hari dibawah 14 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari, jika jumlah hari dibawah 4 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU
- c. Selain huruf a dan b di atas, patroli laut dapat dihitung dalam capaian IKU apabila:
 - i. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:
 - 1) kebutuhan SAR;
 - 2) kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - 3) kebutuhan lainnya yang mendesak;
 berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - ii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya yang tidak dapat diperbaiki selama pelaksanaan patroli, Pejabat Penerbit Surat Perintah memutuskan:
 - 1) tidak melanjutkan patroli laut dengan Kapal Patroli lain serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan menggunakan Nota Dinas, maka jumlah minimal hari patroli adalah jumlah hari patroli yang telah dilaksanakan;
 - 2) melanjutkan patroli dengan Kapal Patroli lain melalui penerbitan Surat Perintah baru, maka jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.

Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk:

- a. tindak lanjut dari penyidikan;

- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/ *Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut dapat dihitung menjadi realisasi dari rencana patroli laut.

Dalam hal patroli laut lintas bulan, maka capaian di laporkan pada bulan selanjutnya setelah terbitnya LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) Patroli Laut. Kapal Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap merupakan Kapal Patroli Kelas VI sehingga jumlah hari patroli yang dilaksanakan untuk setiap patroli adalah 4 hari.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dadibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah) dan atau Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Patroli Laut..

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan *Targeting* (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan *targeting* merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi *targeting*. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

Capaian Sasaran Strategis IKU ini adalah sebesar 120 dengan rincian target sebesar 75% dengan realisasi sebesar 99.37%. Pelaksanaan patroli laut selama tahun 2025 sejumlah 15 kali dari total rencana pelaksanaan patroli laut sejumlah 12 kali. Dari 15 kali pelaksanaan patroli laut tersebut, terdapat 14 (empat belas) patroli yang menghasilkan pemeriksaan dan penyegelan. Jika dibandingkan dengan pencapaian IKU pada tahun 2024, tahun ini mengalami peningkatan, yaitu dari 87% menjadi 99.37%.

Kedepannya untuk tahun 2026 akan dilaksanakan pengawasan melalui kegiatan patroli laut secara lebih optimal.

Sasaran Strategis 9 Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	N/A	N/A
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	81%	100%	120

Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang merupakan kontribusi dari dua IKU yaitu Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dan Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal.

9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Tabel 3.23
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	12%	32%	62%	80%	Max / TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo rekomendasi pada tahun berjalan meliputi:

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing. Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Capaian atas IKU ini adalah N/A karena s.d. Desember 2025 tidak terdapat rekomendasi APF yang harus ditindaklanjuti di tahun 2025.

9b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Tabel 3.24
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	21%	41%	61%	81%	Max / TLK
Realisasi	N/A	80,67%	78,33%	100%	
Capaian	N/A	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Penyelesaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012. Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2025 ditambah saldo pengaduan tahun 2024 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2025 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2025. Pengaduan dinyatakan telah ditindaklanjuti, apabila:

- Pengaduan non-operasional: diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Dit. KI, Kanwil DJBC, KPPBC, BLBC dan PSO);
- Pengaduan operasional: diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai ditindaklanjuti, apabila:

- a. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
- b. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
- c. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
- d. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepatuhan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT. Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif. Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Catatan:

- 1) Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh UKI.
- 2) Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

- a. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas), dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.
- b. Pemantauan kode etik, kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan DJBC KEP-22/BC/2025 dan perubahannya.
- c. PPITA, Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :
 - 1) Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
 - 2) Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodik dan disampaikan dalam:

 - 1) Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
 - 2) Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
 - 3) Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.
- d. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021), yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.
- e. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021), dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern
- f. Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021), pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
 - 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.
- g. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020), PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari *hardware & software* serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam

rangka penyusunan laporan keuangan. Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

h. PIPK Proses / Akun (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dan sebagainya. Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

i. Pemantauan Proses Bisnis, dengan tujuan dan sasaran untuk mengidentifikasi risiko kegiatan yang berdampak signifikan terhadap proses yang akan dipantau, Menilai efektivitas pengendalian dan mitigasi risiko dalam menurunkan besaran risiko dan Memberikan rekomendasi perbaikan. Tim Pengujian melaksanakan prosedur pengujian dalam program kerja untuk:

- 1) menguji apakah risiko yang telah diidentifikasi terjadi pada unit terkait;
- 2) dalam hal terdapat keterjadian risiko, menguji apakah pengendalian telah dijalankan dengan tepat; dan
- 3) mengeksplorasi akar masalah atas keterjadian risiko tersebut.

Dalam hal berdasarkan hasil pengujian ditemukan adanya gap antara kondisi dan kriteria, tim pengujian perlu melakukan eksplorasi dan analisis atas akar masalah. Tim pengujian menyusun simpulan berdasarkan hasil analisis dan pengujian bukti atas setiap prosedur pengujian yang dijalankan.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi yaitu aspek administrative, aspek teknis, dan aspek strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal yang kemudian disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas. Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI). Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal 01 Januari s.d. 30 September 2025 dan rekomendasi yang terbit tanggal 01 Oktober s.d. 31 Desember 2025 dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin tahun 2024 yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2023 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Selama tahun 2025 capaian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap 120 dengan realisasi 100% dari target 82%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena formula perhitungannya berbeda. Seluruh kegiatan di Bea Cukai Cilacap masih terpantau cukup baik, sehingga tidak terdapat kegiatan

investigasi internal. Kegiatan yang menjadi fokus kepatuhan internal yaitu pemantauan pengendalian internal dan pemantauan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT).

Tabel 3.25
Realisasi kegiatan monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal

Kegiatan	Realisasi	Jumlah Pelaksanaan	Keterangan
Pengaduan Masyarakat	N/A	N/A	Tidak terdapat pengaduan masyarakat
PKPT	N/A	N/A	Tidak dilakukan kegiatan PKPT
Penjaminan Kualitas	100%	1 kali	Dilakukan kegiatan penjaminan, namun tidak terdapat temuan
Evaluasi Kinerja	100%	1 kali	Kegiatan evaluasi kinerja dilakukan terhadap Subbagian Umum
Investigasi Internal	100%	100%	Tidak ada Investigasi Internal

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Sasaran Strategis 10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	98%	119,7
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	100%	120
10c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%	102%	120

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang berkontribusi dari indikator kinerja Persentase peningkatan kompetensi pegawai, Persentase efektivitas manajemen organisasi, dan Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja.

10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Tabel 3.26
Persentase peningkatan kompetensi pegawai

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	82%	82%	82%	82%	Max / TLK
Realisasi	98,49%	98,63%	98,89%	98%	
Capaian	120	120	120	119,7	

Sumber Data : Subbagian Umum

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun). Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2025).
- Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat Implementasi *Learning Organization*

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Metode pengukuran self sssesment merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC. Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 82, dengan periode penilaian yaitu januari s.d. November 2025. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 05 Desember 2025.

Mekanisme penilaian peningkatan kompetensi pegawai diukur dengan cara menghitung persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang nilai post test nya lebih dari atau sama dengan 7 dan persentase rata-rata nilai *post test* peserta.

Pencapaian target IKU Presentase peningkatan kompetensi pegawai Tahun 2025 adalah 119,7 dengan realisasi 98,19% dari target yang ditetapkan yaitu 82%. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

Tabel 3.27
Rincian kegiatan peningkatan kompetensi pegawai

Kegiatan	Peserta	Peserta yang mendapat nilai ≥ 7	Rata-rata nilai post test	Persentase (%)
Februari PKP Ketentuan Impor Barang PMI	19	19	94,73	97,37
Februari PKP Teknis Identifikasi Keaslian Pita Cukai	35	31	98,71	95,50
Maret PKP Inward Manifest	32	29	99,66	95,38
Maret PKP Monitoring dan Evaluasi TPB dan KITE	30	30	97,67	96,25
April PKP Authorized Economic Operator (AEO)	25	24	94,58	96,05
April PKP Penindakan	23	23	92,17	96,06
Mei PKP Pencatatan Cukai	22	22	97,73	96,46
Juni PKP Fasilitas Pembebasan Cukai	30	29	97,93	96,57
Juli PKP Ketentuan Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang	27	26	95,93	96,51
Juli PKP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17	17	96,47	96,69
Agustus PKP Analyzing Point	21	21	100	96,99
September PKP Ketentuan Perjalanan Dinas	27	27	99,63	97,22
Oktober PKP Pengenalan Sistem CEISA 4.0	16	15	95,625	97,03
November PKP Registrasi IMEI	20	20	97,5	97,15

Sumber Data : Subbagian Umum

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun sebelumnya, indeks capaian tahun 2025 turun dari 120 menjadi 119,7. Rencana aksi untuk tahun 2026 adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai dengan mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan para pegawai dalam melaksanakan tugas di tahun 2026.

10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi

Tabel 3.28
Persentase efektivitas manajemen organisasi

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	23%	38%	56%	80%	Max / TLK
Realisasi	65,37%	70,25%	93,2%	100%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Subbagian Umum dan Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Indikator Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi terdiri dari 2 sub IKU yaitu:

1. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

a. Pelaksanaan DKO (bobot 25%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

- 1) Kehadiran pimpinan unit (15%)
- 2) Surat undangan (5%)
- 3) Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- 4) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
- 5) Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LK RK) (15%)
- 6) Risalah rapat (15%)
- 7) Matriks Tindak Lanjut (15%)
- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan. Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal. Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

- 1) *On track*, dalam hal tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- 2) *Off Track*, dalam hal tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- 3) *Finished*, dalam hal tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

c. Kualitas Pelaksanaan DKO (bobot 30%)

Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRR yang berisi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format pada Lampiran II SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian terhadap KPPBC TMP C Cilacap dilaksanakan oleh SMKOR Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Periode penilaian bahan DKO triwulan II dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan II, penilaian bahan DKO triwulan III dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan III, dan penilaian bahan DKO triwulan IV dilakukan dengan batas waktu akhir triwulan IV.

2. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari komponen Implementasi Manajemen Risiko yaitu:

1. Pelaksanaan rapat MR (bobot 5%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. UPR yang telah melaksanakan Rapat penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko akan mendapatkan nilai 2%, sedangkan Rapat Pemantauan I, II, III dan IV masing-masing mendapatkan nilai 0.75%, sehingga secara akumulatif UPR tersebut akan mendapat nilai dari komponen ini 5%.

2. Penyampaian laporan MR (bobot 10%)

Laporan MR merupakan dokumen yang menyajikan informasi pengelolaan risiko yang dilaporkan kepada unit Eselon level di atasnya, serta menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. UPR yang telah menyampaikan Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU akan mendapatkan nilai 4% sedangkan Laporan Pemantauan I, II, III dan IV masing-masing mendapatkan nilai 1.5%, sehingga secara akumulatif UPR tersebut akan mendapat nilai dari komponen ini 10%.

3. Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 15%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam

jangka waktu periode tahun berjalan. Persentase realisasi mitigasi risiko yang dijalankan berdasarkan target kinerja dibuat untuk tiap risiko, dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%). Realisasi mitigasi risiko dihitung berdasarkan persentase jumlah realisasi target kinerja yang dijalankan dibagi jumlah target kinerja yang direncanakan. Di bagian akhir, dibuat perhitungan rata-rata persentase mitigasi yang dijalankan dengan membagi jumlah/total persentase realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja dengan jumlah mitigasi risiko. Selain itu komponen lainnya adalah Implementasi Proses Bisnis. Beberapa unsur dibawahnya adalah:

1. Pemetaan risiko proses bisnis (15%)

pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

- a. Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
- b. Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
- c. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
- d. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
- e. Menyampaikan Hasil Monev

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko Probis (15%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

Selain kedua komponen tersebut komponen terakhir adalah terkait TKPMR penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) dengan bobot 40%. TKPMR adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2025 adalah 3,7 (Skala 5) capaian maksimal 100%.

Dalam upaya memaksimalkan capaian pada IKU ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selalu melaksanakan DKO dengan melengkapi segala dokumen administrasinya dan seluruh arahan yang disampaikan oleh Kepala Kantor seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti sehingga mendapat nilai 50%, Dari segi efektivitas implementasi Manajemen Risiko Pelaksanaan rapat MR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, pelaporan selalu disampaikan tepat waktu, dan mitigasi risiko semua telah dilaksanakan, dan hasil TkPMR Tahun 2025 adalah 4,763 atau *risk managed*, selain itu laporan TkPMR disampaikan secara tepat waktu, sehingga realisasi akhir IKU ini adalah 100%.

Kedepannya akan dilakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan IKU ini seperti meningkatkan efektivitas pelaksanaan DKO, dan meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen

risiko. Langkah awalnya adalah dengan melakukan refinement kinerja dan melakukan identifikasi risiko pada awal tahun 2026.

10c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Tabel 3.29
Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	7%	27%	52%	81%	Max / TLK
Realisasi	45,1%	68,28%	77,05%	101,80%	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai. Parameter yang diukur berdasarkan tiga aspek yaitu:

1. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor). Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

a. Arahan terkait tujuan unit organisasi

Merupakan arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional. Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

b. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Penilaian dilakukan pada bulan April tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan April tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini. Perbaikan hasil identifikasi dan analisis

disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

c. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III). Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai. Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor).

d. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui *feedback* dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil *feedback* untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan. Permintaan *feedback* dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi. Format *feedback* sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

2. Kualitas Pelaksanaan Pembinaan Mental

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Proses pembinaan mental diukur dengan komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental

Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dilakukan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan minimal dua kali dalam setiap triwulan dengan tiap kegiatan pada satu bidang (2 kegiatan – 2 bidang).

Apabila dalam satu periode pelaksanaan kegiatan pembinaan mental, telah dilaksanakan 3 kegiatan, namun hanya terhadap 2 bidang, maka jumlah kegiatan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah 2 kegiatan saja

b. Kepatuhan pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental disampaikan akumulatif kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (unit organisasi eselon II) level di atasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Triwulan I: 1 April tahun berjalan.
- 2) Triwulan II: 1 Juli tahun berjalan.
- 3) Triwulan III: 1 Oktober tahun berjalan.
- 4) Triwulan IV: 31 Desember tahun berjalan.

Setiap laporan kegiatan ditembuskan kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya (Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC), dengan data pendukung yang disampaikan melalui drive/cloud untuk tiap-tiap wilayah (unit organisasi eselon II). Laporan dan data pendukung pelaksanaan pembinaan mental yang disampaikan oleh pemilik IKI, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM, Setjen Kemenkeu) oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

c. Kuesioner/*feedback*

Kuesioner/*feedback* dilaksanakan oleh Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka menilai kualitas dari pembinaan mental yang telah dilaksanakan. Penilaian kualitas pembinaan mental melalui kuesioner dilakukan dan/atau dihitung capaiannya pada periode triwulan IV.

3. Efektivitas Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi. Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2024, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2025, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2025.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

a. Penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan.

- 1) Pengurang dihitung terhadap penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
- 2) Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 3) Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 4) Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKU sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

b. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

- 1) Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
- 2) Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
- 4) Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU. Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK).

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja, diawali dengan penyampaian arahan terkait tujuan unit organisasi KPPBC TMP C Cilacap kepada seluruh Pejabat Pengawas sesuai Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Cilacap nomor ND-91/KBC.1004/2025 tanggal 22 Januari 2025 hal Penyampaian Arahan Terkait Tujuan Unit Organisasi Tahun 2025. Selanjutnya seluruh Pejabat Pengawas menyampaikan hasil identifikasi dan analisis yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.30
Pelaksanaan Tata Kelola Unit Kerja

Unit	Keterangan	Status
Subbagian Umum	ND-64/KBC.100401/2025 tanggal 24 Februari 2025	Tepat Waktu
Seksi Penindakan dan Penyidikan	ND-129/KBC.100402/2025 tanggal 14 Februari 2025	Tepat Waktu
Seksi Perbendaharaan	ND-52/KBC.100403/2025 tanggal 24 Februari 2025	Tepat Waktu
Seksi PKCDT	ND-151/KBC.100404/2025 tanggal 21 Februari 2025	Tepat Waktu
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	ND-61/KBC.100405/2025 tanggal 18 Februari 2025	Tepat Waktu

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Atas hasil analisis tersebut telah dilakukan penilaian oleh Kepala Kantor sesuai ND-295/KBC.1004/2025 tanggal 15 April 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian atas Identifikasi dan Analisis Arahan Terkait Tujuan Unit Organisasi Tahun 2025. Kepala Kantor melakukan monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai, hasil dari kegiatan tersebut disampaikan sesuai nota dinas berikut:

1. Nota Dinas nomor ND-94/KBC.100405/2025 tanggal 20 Maret 2025 hal Penyampaian Hasil Pengisian Kuesioner Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Triwulan I.
2. Nota Dinas nomor ND-190/KBC.100405/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Pengisian Kuesioner Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Triwulan II
3. Nota Dinas nomor ND-292/KBC.100405/2025 tanggal 30 September 2025 hal Penyampaian Hasil Pengisian Kuesioner Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Triwulan III
4. Nota Dinas nomor ND-377/KBC.100405/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Penyampaian Hasil Pengisian Kuesioner Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja Triwulan IV

Terkait dengan pelaksanaan Pembinaan Mental sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilaksanakan 4 (empat) kali kegiatan pembinaan mental oleh Pejabat Administrator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.31
Pelaksanaan Pembinaan Mental

Bidang	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Status
Ideologi				1	1
Rohani	1				1
Kompetensi			1		1
Kejiwaan		1			1
Total					4

Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Atas pelaksanaan kegiatan pembinaan mental tersebut, KPPBC TMP C Cilacap menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Mental kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

1. Triwulan I pada 18 Maret 2025 dan seluruh dokumen pendukung kegiatan telah diunggah sesuai Nota Dinas nomor ND-246/KBC.1004/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Triwulan I. (Realisasi 110%)
2. Triwulan II pada 24 April 2025 dan seluruh dokumen pendukung kegiatan telah diunggah sesuai Nota Dinas nomor ND-311/KBC.1004/2025 tanggal 28 April 2025 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Triwulan II. (Realisasi 110%)
3. Triwulan III pada 4 Juli 2025 dan seluruh dokumen pendukung kegiatan telah diunggah sesuai Nota Dinas nomor ND-508/KBC.1004/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Triwulan III (Realisasi 110%)
4. Triwulan IV pada 5 November 2025 dan seluruh dokumen pendukung kegiatan telah diunggah sesuai Nota Dinas nomor ND-802/KBC.1004/2025 tanggal 7 November 2025 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Triwulan IV (Realisasi 110%)

Pada komponen efektivitas pengawasan melekat terdapat pengurangan poin sebesar 0.59% karena terdapat penurunan hukuman disiplin terhadap satu pegawai.

Berdasarkan pelaksanaan tata kelola unit kerja yang telah dilaksanakan (Pemberian Arahan Oleh Kepala Kantor dan Pembinaan Mental) capaian IKU ini sebesar 101,80% dengan target 80% sehingga indeks capaiannya 120. Kedepannya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan menjalankan tata kelola unit kerja lebih baik daripada tahun sebelumnya sehingga tidak ada lagi kelalaian pegawai terkait kinerja.

Sasaran Strategis 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	85%	103,7

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA). Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 103,7 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Persentase pengelolaan layanan TIK.

11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Tabel 3.32
Persentase pengelolaan layanan TIK

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	25%	40%	55%	82%	Max / TLK
Realisasi	75%	87,5%	67,5%	85%	
Capaian	120	120	120	103,7	

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi :

- Melakukan *Join Domain* pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP *Static* dan *Mac Address* atas PC tersebut, serta
- Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

2. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan. Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai Seksi PKCDT, diselesaikan oleh layer 2 (*Servicedesk* Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (*Programmer*, *Vendor*, dll).

Pada tahun 2025 telah dilakukan *join domain* PC sebanyak 28 unit dari 28 unit PC yang memenuhi syarat *join domain*. Telah dilakukan pendataan ulang sebanyak 32 PC, dengan hasil seluruh PC memenuhi syarat *join domain*. Telah dilaksanakan kegiatan PKP/sosialisasi tentang Pengenalan sistem CEISA 4.0 pada bulan Oktober 2025 oleh Kepala Seksi PKCDT. Capaian sampai dengan akhir tahun adalah 103,7 dengan realisasi 85% dari target 82%.

Sasaran Strategis 12 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
12a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
- mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
- mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja Indeks kualitas kinerja anggaran.

12a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Tabel 3.33
Indeks kualitas kinerja anggaran

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	

Sumber Data : Subbagian Umum

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023 pasal (7). Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Realisasi indeks kualitas kinerja anggaran tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.34
Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Realisasi
1. NILAI IKPA (50%)	
Realisasi Anggaran s.d bulan Desember 2025	Rp.2.232.114.139
Nilai IKPA	100.00%

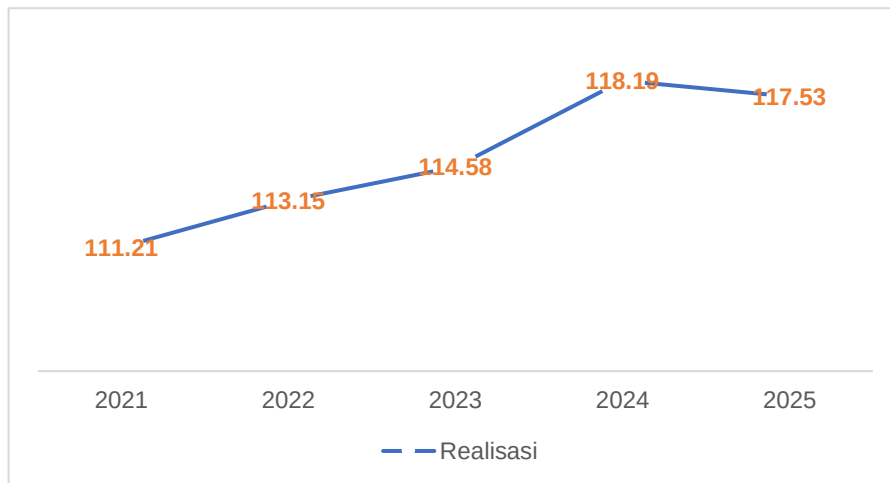
Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Realisasi
Kualitas Perencanaan Anggaran	
1. Revisi DIPA	100.00%
2. Deviasi Halaman III DIPA	100.00%
3. Penyerapan Anggaran (Target Triwulan III 70% dari Total Anggaran)	100.00%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
1. Belanja Kontraktual	100.00%
2. Penyelesaian Tagihan	100.00%
3. Pengelolaan UP dan TUP	100.00%
4. Dispensasi SPM	100.00%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
1. Capaian Output	100.00%
2. Nilai SMART (50%)	
Nilai SMART	95,91%
Realisasi NKA	97,95%
Realisasi Capaian IKU s.d. Desember 2025	120

Sumber Data : Subbagian Umum

Sesuai realisasi kinerja 2025, capaian IKU indeks kualitas kinerja anggaran Bea Cukai Cilacap 120 dengan realisasi 120 dari target 100. Rencana aksi untuk tahun 2026 akan disusun Rencana Penarikan Dana yang lebih akurat dan akan dilakukan monitoring untuk setiap rencana kegiatan agar dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, dari 17 (tujuh belas) IKU yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 117,53 dan seluruh IKU tercapai dengan baik. Berikut merupakan grafik perubahan NKO Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Grafik 3.2
Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2021 s.d. 2025



Sumber Data : Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memperoleh anggaran bersumber dari APBN Rp2.268.798.000. Data pagu anggaran TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.35
Pagu Anggaran

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang	1.871.902.000
2	Belanja Modal	396.896.000
	TOTAL	2.268.798.000

Sumber Data : Subbagian Umum

Realisasi penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan yaitu Rp2.268.798.000 dengan realisasi penyerapan sebesar 98,38%.

Rincian realisasi belanja seluruhnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Realisasi
2025	2.268.798.000	2.232.114.139	36.683.861	98,38%

Sumber Data : Subbagian Umum

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian diatas DJBC juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi DJBC. Untuk memberikan gambaran yang jelas secara keseluruhan mengenai pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap di samping Indikator Kinerja Utama, dilakukan pembagian bidang tugas dan fungsi yaitu bidang pelayanan, penerimaan dan pengawasan serta sarana pendukung pengembangan sumber daya manusia. Rincian kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan

a. Pelayanan Ekspor dan Impor

Dalam melaksanakan tugas pokoknya berkenaan dengan kelancaran arus barang dan dokumen impor dan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menerapkan PDE Internet. Volume pelayanan impor dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) media penyimpanan elektronik dan PDE Internet yang diproses selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.37
Data BC 2.0 (PIB)

Bulan	BC-2.0		
	Merah	Hijau	Jumlah
Januari	-	19	19
Februari	3	45	48
Maret	-	22	22
April	2	20	22
Mei	4	26	30
Juni	4	14	18
Juli	2	21	23
Agustus	2	33	35
September	1	24	25
Oktober	-	27	27
November	-	20	20
Desember	1	24	25
Jumlah	19	295	314

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data pada tabel di atas, selama periode tahun 2025 jumlah BC 2.0 yang diajukan sebanyak 314 dokumen. Dari BC 2.0 yang diajukan tersebut sebanyak 295 dokumen atau 93,95% dilayani dengan jalur hijau dan sebanyak 19 dokumen atau 6,05% dilayani dengan jalur merah (dilakukan pemeriksaan fisik barang).

Sedangkan terhadap kegiatan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melayani Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.38
Data PEB

Bulan	Jumlah PEB
Januari	2
Februari	15
Maret	18
April	4
Mei	2
Juni	4
Juli	1
Agustus	2
September	3
Oktober	2
November	3
Desember	2
Jumlah	60

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data di atas selama Tahun Anggaran 2025 jumlah PEB yang diajukan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebanyak 60 dokumen. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap membuat berbagai inovasi unggulan guna mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga menjadi semakin efektif dan transparan, yang disebut Aplikasi SILALIBC. Aplikasi SILALIBC merupakan Sistem Layanan Online Bea dan Cukai Cilacap yang telah berganti nama menjadi JATAYUBC yaitu Jaringan Aplikasi Tanpa Biaya dan Hemat Waktu Bea Cukai Cilacap. Aplikasi ini mencakup beberapa layanan diantaranya Layanan Izin Bongkar di Luar Kawasan Pabean, Layanan Izin Timbun di Luar Kawasan Pabean, Layanan Izin Muat Ekspor Barang Curah (3D) dan Layanan Pengantaran Pita Cukai.

Aplikasi ini mengedepankan transparansi layanan kepada pengguna jasa dimana pengguna jasa dapat memantau proses permohonan yang diajukan. Dengan adanya aplikasi ini pengguna jasa tidak perlu datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap untuk mengurus permohonannya sehingga sangat efisien bagi pengguna jasa. Aplikasi ini akan terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

b. Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun, dan Izin Muat

Dalam pelayanan impor dan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap memberikan fasilitas berupa pemberian izin bongkar, izin timbun, dan izin muat dengan. Pemberian izin bongkar di luar kawasan pabean diberikan karena karakteristik barang impor yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembongkaran di dalam Kawasan Pabean. Sedangkan izin timbun di luar Kawasan Pabean diberikan karena komoditi impor yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap mempunyai karakteristik khusus sehingga penyimpanannya harus pada tempat yang telah ditentukan. Izin muat dalam hal ini atas permohonan pemuatan ekspor barang curah (3D). Rincian pelayanan izin bongkar, izin timbun, dan izin muat sebagai berikut:

Tabel 3.39
Data Pelayanan Izin Bongkar, Izin Timbun dan Izin Muat (3D)

Bulan	Izin Bongkar	Izin Timbun	Izin Muat
Januari	10	8	2
Februari	12	6	6
Maret	5	4	5
April	11	10	2
Mei	9	5	3
Juni	7	5	3
Juli	5	4	3
Agustus	9	5	2
September	9	7	3
Oktober	7	5	2
November	8	6	2
Desember	8	7	2
Jumlah	100	72	35

Sumber Data : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Berdasarkan data di atas selama tahun 2025 jumlah pemberian Izin Bongkar yang diberikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebanyak 100 dokumen, Izin Timbun sebanyak 72 dokumen, dan Izin Muat (3D) 35 dokumen.

c. Pelayanan Barang Kena Cukai

Pelayanan terhadap Barang Kena Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap masih didominasi oleh cukai hasil tembakau. Pelayanan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah menggunakan CEISA 4.0. Jumlah dokumen cukai hasil tembakau yang berupa Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.40
Data P3C dan CK-1

Bulan	P3C	CK-1
Januari	27	21
Februari	29	43
Maret	25	46
April	23	37
Mei	28	40
Juni	28	48
Juli	33	45
Agustus	33	47
September	27	51
Oktober	22	42
November	25	44
Desember	18	43
Jumlah	318	507

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Sedangkan untuk jenis golongan pengusaha cukai hasil tembakau pada tahun anggaran 2025 tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.41
Data Golongan Pengusaha Cukai Hasil Tembakau

Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Jumlah
SKM	I	-
	II	-
SPM	I	-
	II	-
SKT	I	1
	II	-
	III	8
SPT	I	-
	II	1
	III	-
SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	-
KLM	I	1
	II	12
KLB	II	-
TIS	Tanpa Golongan	-
CRT	Tanpa Golongan	1
HPTL	Tanpa Golongan	-
Jumlah		24

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di Bidang Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melaksanakan beberapa inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga menjadi semakin efektif dan transparan, seperti Pengantaran pita cukai ke pabrik rokok terhadap CK-1 Tunai yang dipesan melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

d. Pelayanan Manifes

Selain pelayanan kepada pengguna jasa yang berkaitan dengan dokumen ekspor, impor dan cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga melakukan tugas pelayanan yang berkaitan dengan sarana pengangkut yaitu penerimaan dan penyelesaian *manifest*. Pelayanan terhadap manifest, baik *inward manifest* maupun *outward manifest*.

Tabel 3.42
Data BC.1.1 Masuk (*Inward Manifest*)

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
Januari	7	7	14
Februari	6	15	21
Maret	4	9	13
April	3	14	17
Mei	3	11	14
Juni	2	9	11
Juli	2	8	10
Agustus	8	8	16
September	5	11	16
Oktober	2	9	11
November	3	11	14
Desember	1	10	11
Jumlah	46	122	168

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2025 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melayani sebanyak 168 inward manifest dengan jumlah dokumen NIL sebanyak 46 dokumen (27,38%) dan jumlah dokumen berisi pos sebanyak 122 dokumen (72,62%).

Tabel 3.43
Data BC.1.1 Keluar (*Outward Manifest*)

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
Januari	7	4	11

Bulan	NIL	Ada Muatan	Jumlah
Februari	14	8	22
Maret	6	10	16
April	7	6	13
Mei	12	5	17
Juni	6	6	12
Juli	7	2	9
Agustus	9	3	12
September	10	5	15
Oktober	11	3	14
November	8	4	12
Desember	7	5	12
Jumlah	104	61	165

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2025 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melayani 165 outward manifest dengan jumlah dokumen NIL sebanyak 104 dokumen (63,03%) dan jumlah dokumen berisi pos sebanyak 61 dokumen (36,97%).

e. Layanan Registrasi IMEI

Pada tahun 2025 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap melayani permohonan registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) untuk barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pembertahuan Pabean. Selama periode tahun 2025, Bea Cukai Cilacap melayani sebanyak 190 permohonan layanan registrasi IMEI. Dari pelayanan tersebut, Bea Cukai Cilacap mendapatkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp189.687.345 dengan rincian Bea Masuk Rp67.588.000, PPN Rp81.669.445, dan PPh Pasal 22 Rp40.399.900.

2. Penerimaan Pajak

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-222/BC/2025, total target penerimaan kepabeanan dan cukai yaitu senilai Rp1.109.007.745.000,-. Dengan rincian target bea masuk Rp79.065.983.000,- dan target cukai Rp1.029.941.762.000,-. Terdapat restitusi (pengembalian) Bea Masuk dalam rangka KITE sebesar Rp9.430.281.576,-. Berikut rincian kontribusi penerimaan per perusahaan untuk tahun 2025:

Tabel 3.44
Daftar Perusahaan Penyumbang Penerimaan

No	Perusahaan	Jumlah Penerimaan	
1	PT HM Sampoerna	Rp	1.091.602.359.000
2	PT Dharmapala Usaha Sukses	Rp	109.643.200.000
3	PT Gerbang Cahaya Utama	Rp	5.000.000
4	PT Kilang Pertamina Internasional	Rp	15.000.000
5	PT Pertamina Trans Kontinental	Rp	200.000.000
6	PT Manunggal Perkasa	Rp	5.000.000
7	FKS Multi Agro Tbk.	Rp	25.000.000
8	PT Petro Indo Utama	Rp	2.727.000
9	PR Mirasa	Rp	23.548.000
10	PR Sintren	Rp	37.800.000
11	PR Shinta	Rp	11.480.000
12	PR Nusa Harapan	Rp	20.076.000
13	PR Padi Unggul	Rp	96.096.000
14	PT Sejahtera Cerutu Indonesia	Rp	290.728.000
15	PT Rangrang Cilacap Makmur	Rp	21.083.000
16	CV Sean Tobacco Indonesia	Rp	3.671.713.000
17	CV Dwipa Tobacco Indonesia	Rp	3.829.824.000
18	CV Deo Gratias Tobacco	Rp	3.566.305.000
19	PT Masive Green Tobacco	Rp	4.892.688.000
20	CV Cilacap Berkah Perkasa	Rp	5.094.720.000
21	PT Chantica Karya Lestari	Rp	18.000.000
22	PT Lumbung Barokah Sejati	Rp	12.000.000
23	PT Bintang Putra Sulastri	Rp	643.576.000
24	PR Gunung Mas	Rp	50.905.000
25	PR Janoko	Rp	93.744.000
26	PR Rizki Mulya	Rp	43.680.000
27	PR Arjuna Dewiku	Rp	28.728.000
28	PR Sartinah	Rp	15.792.000
29	PR Ganda Arum	Rp	6.384.000
30	PT Agro Jawa Dwipa	Rp	8.784.000
31	PT Maxy Prima Perdana	Rp	12.489.000
32	PR Hanadi Jaya	Rp	4.178.000
33	PR Cahayaku	Rp	359.000
34	Denda Administrasi Cukai (UR)	Rp	686.550.000
35	Bea Masuk Registrasi IMEI	Rp	67.588.000
TOTAL (BRUTO)		Rp	1.224.747.104.000
RESTITUSI		(Rp)	(9.430.281.576)
TOTAL (NETTO)		Rp	1.215.316.822.424

Sumber Data : Seksi Perbendaharaan

Selain penerimaan kepabeanan dan cukai sesuai target yang telah ditetapkan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga memberikan sumbangan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang impor dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) dan Pajak Rokok selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Tabel 3.45
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Jenis Penerimaan	Realisasi (Rp)
PPN Impor	1.509.559.977.199
PPH Psl 22	337.382.070.166
Total	1.864.942.047.365

b. Pajak Rokok yang telah berhasil dihimpun sebesar Rp111.387.120.624.

3. Barang Dikuasai Negara (BDT) dan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN)

Seksi Penindakan dan Penyidikan melakukan penelitian terhadap hasil penindakan yang akan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP). Apabila dalam LHP diputuskan Barang Hasil Penindakan berasal dari pelanggar yang tidak dikenal, maka Barang Hasil Penindakan harus ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara paling lama 3 hari kerja setelah diterbitkan LHP. Berdasarkan data hasil penindakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap hampir seluruh Barang Hasil Penindakan berupa Barang Kena Cukai yang berasal dari pelanggar yang tidak dikenal sehingga perlakuan terhadap Barang Hasil Penindakan tersebut sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 yang menyatakan bahwa terhadap barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal, setelah 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, dinyatakan menjadi milik negara. Tabel berikut menunjukkan data mengenai dokumen BDN, BMMN, dan dokumen terkait pemusnahan BMMN.

Tabel 3.46
Dokumen SBP terkait status BDN dan BMMN

Bulan	BDN		BMN Pelanggar Tidak Dikenal	BMN UR
	SBP	KEP		
Januari	3	1	1	2
Februari	13	7	7	5
Maret	8	6	6	-
April	11	5	5	6
Mei	15	4	4	8
Juni	17	7	7	10
Juli	21	11	11	9
Agustus	21	12	12	8

Bulan	BDN		BMN Pelanggar Tidak Dikenal	BMN UR
	SBP	KEP		
September	10	3	3	5
Oktober	20	4	4	14
November	34	27	27	5
Desember	40	34	34	2
Jumlah	213	121	121	74

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

4. Pengawasan (Patroli Laut)

Patroli laut merupakan salah satu tugas Seksi Penindakan dan Penyidikan dengan menggunakan 1 kapal patroli berupa speedboat ukuran panjang 10 meter buatan tahun 2013 dengan dengan nomor lambung BC 10019 dua unit mesin Merek Yamaha masing-masing berkapasitas 250 PK dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok. Untuk kapal patroli berupa speedboat ukuran Panjang 6 meter Nomor lambung BC 0601 dua unit mesin Yamaha masing-masing berkapasitas 40 PK dari segi usia kondisinya sudah kurang layak untuk digunakan patroli laut terlebih wilayah perairan Cilacap yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Patroli dilakukan di sekitar perairan Pelabuhan Cilacap dan selama tahun 2025 telah dilaksanakan patroli laut sebanyak 15 (lima belas) kali. Data kapal keluar masuk daerah pabean yang melakukan kegiatan dalam wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama Tahun Anggaran 2025 dan telah dilakukan pemeriksaan sarana pengangkut (*boatzoeking*) ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.47
Data kegiatan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (*boatzoeking*)

Bulan	Jumlah
Januari	-
Februari	-
Maret	2
April	1
Mei	2
Juni	-
Juli	2
Agustus	1
September	4
Oktober	2
November	-
Desember	3
Jumlah	16

Sumber Data : Seksi Penindakan dan Penyidikan

5. Sarana Pendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, dalam tahun 2025 beberapa pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu:

Tabel 3.48
Data kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Nama Pelatihan	Peserta	Nama Pelatihan	Peserta
<i>E-Learning Asistensi UMKM Siap Ekspor</i>	3	<i>Pelatihan Jarak Jauh Cukai Lanjutan</i>	1
<i>E-learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusunan RKA</i>	1	<i>PJJ Desain Pengelolaan Database</i>	1
<i>E-learning Pengenalan Fasilitas KITE</i>	3	<i>PJJ Implementasi Pengarustamaan Gender PUG dan PPRG</i>	1
<i>E-learning Proses Bisnis DJP</i>	2	<i>PJJ Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa</i>	1
<i>E-Learning Pengantar Cukai Lanjutan</i>	1	<i>PJJ Pengantar Administrasi Penyidikan Kepabeanan dan Cukai</i>	1
<i>E-Learning Pengenalan Tempat Penimbunan Berikat</i>	1	<i>PJJ Captivating Public Speaking</i>	1
<i>ELearning Pengetahuan Barang Larangan dan Pembatasan</i>	2	<i>PJJ National Logistics Ecosystem NLE</i>	1
<i>PJJ Persiapan Uji Kompetensi Pengadaaan BarangJasa Pemerintah Level 1</i>	1	<i>PJJ Teknis Proyeksi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai</i>	2
<i>PJJ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bangunan Gedung Negara</i>	1	<i>PJJ Pengembangan Kompetensi Pegawai Unit Dukungan Teknis Kepabeanan dan Cukai</i>	1
<i>Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Kinerja</i>	1	<i>PJJ Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja KAK dan Harga Perkiraan Sendiri</i>	1
<i>PJJ Dasar Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat</i>	1	<i>PJJ Penyegaran Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean</i>	1
<i>PJJ Implementasi Manajemen Kinerja</i>	1	<i>PJJ Staf Pejabat Pembuat Komitmen</i>	1
<i>PJJ Interpersonal Mastery for Leaders</i>	1	<i>PJJ Creative and Innovative Thinking Techniques</i>	1
<i>PJJ Nilai Pabean dan Klasifikasi Barang</i>	2	<i>Pelatihan Jarak Jauh Pelayanan Administrasi Manifes</i>	1

Sumber Data : Subbagian Umum

Beberapa kegiatan *training* dan *retraining* pegawai juga telah dilaksanakan yaitu kegiatan internalisasi, Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP), *e-learning*, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), dan kegiatan lainnya guna meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.

Untuk membina sikap dan mental pegawai, dilakukan kegiatan pembinaan mental bekerja sama dengan mengundang pemuka agama dari luar setiap bulan sekali. Untuk memotivasi pegawai dalam bekerja maka perlu diperhatikan hak-hak pegawai diantaranya adalah gaji, dalam tahun 2025 telah diterbitkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala untuk 28 orang pegawai dan pengusulan kenaikan

pangkat untuk 7 orang pegawai. Dalam rangka meningkatkan integritas dan etos kerja pegawai, pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) pegawai yang memperoleh penghargaan atas pengabdian kerja yang baik dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

6. Kegiatan Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi (KIS)

Sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan masalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) telah dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Kegiatan KIS intern antara lain Internalisasi, bimbingan mental, rapat internal, *briefing*, dan Jumat krida. Adapun kegiatan KIS eksternal antara lain rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, mengikuti acara yang diselenggarakan oleh instansi terkait maupun pemerintah kabupaten dan acara lain yang diselenggarakan oleh pengguna jasa serta masyarakat.

7. Penghargaan

a. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020 mengusulkan 72 (tujuh puluh dua) unit kerja untuk dilakukan penilaian dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh KemenPAN-RB, dimana sebanyak 65 (enam puluh lima) merupakan usulan WBK dan 7 (tujuh) unit kerja merupakan usulan WBBM. Dari usulan awalan tersebut setelah dilakukan penilaian oleh TPEI (Direktorat Kepatuhan Internal) dan oleh TPK (Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan) maka usulan unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian tingkat nasional oleh KemenPAN-RB adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) usulan WBK dan 6 (enam) usulan WBBM. Dari 64 (enam puluh empat) unit kerja yang diusulkan tersebut 36 (tiga puluh enam) diantaranya berhasil memperoleh predikat WBK dan 5 (lima) kantor meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB, dimana pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 21 Desember 2020 oleh Menteri PAN-RB. Salah satu unit yang mendapatkan predikat WBBM adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap. Predikat WBBM Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2022. Tim WBBM Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap telah melakukan monitoring dan evaluasi mandiri secara rutin dan dilaporkan secara periodik setiap triwulan. Hingga saat ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap masih dapat mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Peringkat Pertama Satuan Kerja Terbaik Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 1 TA 2025

Bea Cukai Cilacap menerima penganugerahan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan pada Semester I Tahun Anggaran 2025. Penghargaan pertama yang diterima adalah Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025 untuk Satker Pagu Sedang. Capaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran di lingkungan Bea Cukai Cilacap dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

- c. Peringkat Kedua Satuan Kerja Terbaik Kategori LPJ Bendahara Pengeluaran Semester 1 TA 2025

Bea Cukai Cilacap juga menerima penganugerahan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap sebagai Peringkat II Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Mitra Kerja KPPN dalam Kategori Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Satker dengan Pagu Sedang Semester I Tahun Anggaran 2025. Dengan pencapaian ini, Bea Cukai Cilacap membuktikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Juara III Lomba Infografis *Success Story* Integritas dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

8. Inovasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus mengembangkan kreatifitas dan selalu berusaha untuk membuat hal-hal baru yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap diantaranya:

- a. JatayuBC

JatayuBC merupakan aplikasi unggulan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang terdiri dari sejumlah layanan seperti yang telah dijelaskan yaitu penerbitan izin bongkar di luar Kawasan Pabean, izin timbun di luar Kawasan Pabean, izin muat, pengantaran pita cukai, notifikasi pita cukai telah sampai di KPPBC melalui SMS.

JatayuBC dibangun dari nol oleh pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap menggunakan *framework Laravel* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dikembangkan dengan database MySQL serta dilengkapi dengan fitur SMS serta disesuaikan dengan rancangan operasional prosedur yang disepakati oleh internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.

Adapun keunggulan yang membedakan JatayuBC dengan aplikasi perizinan timbun, bongkar, dan muat yang sejenis meliputi:

- Pengaman menggunakan QRCode.
- Notifikasi SMS tiap proses.
- Adanya Level Authorization.
- Mendokumentasikan berita acara pemeriksaan.
- Memiliki data lokasi izin untuk tiap perusahaan (dilengkapi dengan foto/denah).
- Adanya log tiap proses penyelesaian dokumen untuk monitoring janji layanan.
- Informasi status (*tracking*) proses dokumen kepada pengguna jasa.

Selain izin timbun, izin bongkar, dan izin muat JatayuBC juga memiliki fitur layanan sebagai berikut:

- Informasi persediaan saldo pita cukai (perusahaan rokok kecil).
- Notifikasi penerimaan pita cukai kepada pengguna jasa ketika pita diterima di kantor.
- Informasi pengantaran pita cukai (perusahaan rokok kecil).
- Log/status pengantaran pita yang digunakan untuk monitoring janji layanan.
- Pengaduan melalui *Wise* Kemenkeu.
- Menu Kritik & Saran untuk masukan maupun pertanyaan serta kritik dari pengguna jasa yang dibuat seperti forum tanya jawab.

b. JatayuBC Internal

JatayuBC internal merupakan aplikasi yang menyediakan informasi keuangan pegawai sebagai wujud keterbukaan informasi serta layanan kepada internal kantor, disamping itu juga terdapat fitur notifikasi melalui sms kepada pegawai. Pegawai dapat mengakses aplikasi JatayuBC internal untuk mengecek detail data keuangan, seperti penerimaan tunjangan, uang makan, SPD, dan uang lembur masing-masing pegawai. Aplikasi ini sangat membantu pegawai untuk melakukan *check and balance* terhadap kebenaran data keuangan.

c. *Personal Record of Integrity* (PRI)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap nomor KEP-281/WBC.10/KBC.004/2022 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Profiling Pegawai melalui *Personal Record for Integrity* (PRI) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, Inovasi PRI merupakan alat yang digunakan untuk profiling pegawai dan pemantauan terhadap perilaku dan gaya hidup pegawai di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini (*early warning system*) terhadap pegawai yang berpotensi melanggar kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, dan ketentuan lainnya. Sistem pengumpulan data dilakukan secara online dengan cara mengisi *google form*.

Data dan informasi yang telah disampaikan oleh pegawai akan dianalisis oleh Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan monitoring perilaku, gaya hidup, dan tingkat integritas pegawai.

Berdasarkan database yang telah disusun, selanjutnya akan dilakukan penentuan pelaksanaan pembinaan mental pegawai secara umum maupun khusus. Secara umum

dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan pembinaan mental yang disusun oleh Tim Pembinaan Mental Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, sedangkan pembinaan secara khusus dapat dilakukan dengan cara pengawasan melekat oleh atasan langsung, Seksi Kepatuhan Internal dan/atau Kepala Kantor.

Atas pelanggaran berupa pemberian data dan informasi yang tidak benar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku yang berlaku.

9. Sertifikasi Layanan

a. ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015 merupakan standar manajemen mutu yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan *stakeholder*. ISO 9001 : 2015 adalah sertifikasi yang berorientasi pada layanan pelanggan. Sertifikat ISO dikeluarkan oleh *PT Sucofindo Indonesia*.

b. ISO 37001 : 2016

ISO 37001 adalah sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-penyuapan .

Sistem Manajemen ini menggunakan pendekatan berbasis risiko, ISO 37001 dapat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang mitra bisnis dan pihak ketiga, dengan memahami dan proaktif mengelola risiko yang akan hadir dari hubungan kerjasama tersebut.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap secara resmi telah berhasil memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada bulan Juni 2021. Proses sertifikasi ini merupakan salah satu upaya Bea Cukai Cilacap dalam mewujudkan komitmen bersama untuk terbebas dari segala bentuk kecurangan (*fraud*), termasuk di dalamnya penyuapan, serta sebagai tindak lanjut atas predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diperoleh. Sertifikasi ISO dikeluarkan oleh *PT Sucofindo Indonesia*.

10. Replikasi/ Benchmarking

- a. Aplikasi JatayuBC milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang memberikan fitur kemudahan dan telah memberikan banyak manfaat bagi para pengguna jasa dan telah direplikasi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro pada tahun 2019.
- b. Aplikasi JatayuBC Internal merupakan aplikasi internal pegawai yang menyediakan informasi keuangan pegawai wujud keterbukaan informasi serta layanan kepada internal kantor, disamping itu juga terdapat fitur pengumuman melalui sms kepada pegawai. Aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut yang akan diadopsi oleh seluruh kantor dibawah Kantor Wilayah DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong. Aplikasi ini akan dikembangkan dan diubah namanya menjadi aplikasi gosikap (Sisem Informasi Keuangan Pegawai dalam Genggaman).

- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap juga selalu berusaha menjadi *role model* bagi unit lain dengan melakukan:
- Asistensi pembangunan ZI/WBK kepada KPPBC TMP C Pematang Siantar, tahun 2018
 - Asistensi pembangunan ZI/WBK kepada KPPN Cilacap, tahun 2018.
 - Asistensi penyusunan *e-book* WBK kepada KPPBC TMP C Purwokerto, tahun 2019
 - Asistensi pengembangan inovasi aplikasi JatayuBC kepada KPPBC Bojonegoro, tahun 2019
 - Menjadi salah satu narasumber dalam workshop *Training of Trainer* Pengelolaan Kinerja, dengan peserta seluruh unit DJBC, tahun 2020.
 - Asistensi WBBM kepada KPPBC TMP C Madiun pada tanggal 28 Juli 2021.
 - Asistensi WBBM kepada KPPBC TMP C Magelang pada tanggal 12 Agustus 2021.
 - Asistensi WBBM kepada KPPN Cilacap pada tanggal 19 Agustus 2021.



BAB IV

PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Rencana Aksi Tahun 2026

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus berkomitmen dalam melakukan peningkatan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2017 dan perolehan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020 tidak lantas membuat para pegawai berpangku tangan. Hal tersebut menjadikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap terus melakukan inovasi dan pengembangan serta mengevaluasi diri untuk menjadi Bea Cukai yang Makin Baik.

Untuk mewujudkan Bea Cukai yang Makin Baik, maka pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dengan dukungan seluruh pejabat struktural dan staf harus terus meningkatkan integritas, dedikasi, dan bekerja secara profesional, optimal, adil, jujur, transparan, dan konsisten dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Pencapaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Berdasarkan IKU yang dimiliki yaitu 17 indikator, 16 IKU telah mencapai target (berstatus hijau) dan 1 IKU berstatus abu-abu. Pencapaian kinerja dari sisi penerimaan bea dan cukai melampaui target yaitu sebesar 109,59 % dan kinerja pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal sebesar 113,14% dan jumlah BHP BKC HT jenis sigaret adalah 1.639.735 batang, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, capaian kepuasan masyarakat sebesar 3,825 (skala 4) dengan kategori Sangat Puas, hal ini menunjukkan bahwa layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan telah melebihi ekspektasi dari pengguna jasa. Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebesar 117,53. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap selama Tahun Anggaran 2025 diantaranya sebagai berikut:

1. Tercapainya target penerimaan kepabeanan dan cukai;
2. Terciptanya kelancaran pelayanan dan pengawasan atas dokumen dan barang;
3. Terjalinnnya kerja sama yang baik antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dan Kementerian/Lembaga Terkait serta Pemerintah Daerah di Wilayah Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap dalam kegiatan yang bersifat penegakan peraturan dan ketentuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Keberhasilan yang dicapai akan tetap dipertahankan dan diharapkan menjadi peluang untuk optimalisasi keberhasilan yang akan diraih di tahun 2026. Kegagalan, permasalahan dan kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap bukan menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas pokok, namun menjadi motivasi dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2026

Menghadapi potensi permasalahan dan kendala yang akan dihadapi pada tahun 2026, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap akan terus berbenah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pegawainya dalam hal penyediaan rumah dinas untuk pegawai yaitu dengan melakukan renovasi rumah dinas yang sudah ada.

Terhadap permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap di tahun mendatang akan melakukan upaya peningkatan pembinaan SDM untuk meningkatkan keterampilan pegawai melalui berbagai pelatihan baik internal maupun eksternal supaya setiap pegawai terampil dan mumpuni dalam semua tugas pelayanan sehingga dapat saling mengisi terhadap kekosongan pegawai yang mungkin belum terisi. Selain itu untuk menjaga pelayanan prima dan pengawasan yang efektif. Berbagai sosialisasi dan asistensi dengan pengguna jasa juga kami optimalkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Terkait penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap yang sebagian besar bersumber pada produksi hasil tembakau PT HM Sampoerna Tbk dan importasi *raw sugar* oleh PT Dharmapala Usaha Sukses, maka akan terus dilaksanakan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan *stakeholder* terutama tentang konsistensi pembayaran terhadap pemesanan CK-1 dan mengenai kemungkinan peningkatan jumlah kuota.

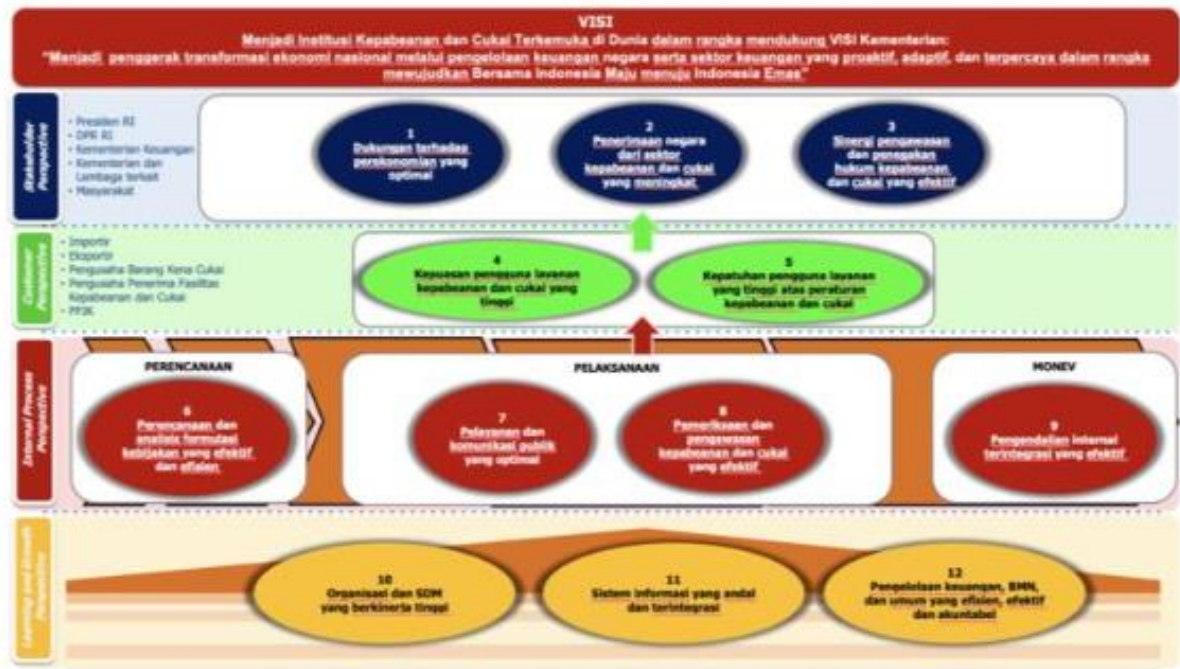
Dengan adanya Laporan Kinerja tahun 2025 ini diharapkan menjadi tolak ukur dan sebagai data untuk pembenahan kinerja pada tahun 2026. Hal-hal yang sudah tercapai pada tahun 2025 semoga dapat lebih ditingkatkan pada tahun 2026. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan terperinci kepada pimpinan DJBC dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- b. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- c. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025
- d. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
- e. Piagam Prestasi Tahun 2025
- f. Dokumen pendukung lain



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-4B/BC.23/2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (Skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%
		7b-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%
9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%
		10b-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		10c-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 10 Desember 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan akuntabel		

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp527,953,000

Kegiatan

1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
2. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp126,049,000

Rp0

Rp401,904,000

Program:

Program Dukungan Manajemen

Rp6,216,739,000

Kegiatan

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
2. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal

Rp6,161,717,000

Rp52,284,000

CILACAP, 10 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Imik Eko Putro

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap



Ditandatangani Secara Elektronik
Dwijanto Wahjudi

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 10 Desember 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23.57%	47.86%	47.86%	74.63%	74.63%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	44%	56.33%	56.33%	70.33%	70.33%	82%	82%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (Skala 4)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
7a-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
7b-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (Skala 100)
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	laut							
9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
10b-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
10c-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

CILACAP, 10 Desember 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap



Ditandatangani Secara Elektronik
Dwijanto Wahjudi



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 November s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Dwijanto Wahjudi		NAMA	Imik Eko Putro
NIP	19700112 198912 1 001		NIP	19690508 198912 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%	Penerima Layanan
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%	Penerima Layanan
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (Skala 4)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 10 Desember 2025



5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Penerima Layanan
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	Proses Bisnis
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	Proses Bisnis
		Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)	Proses Bisnis
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	Proses Bisnis
		Persentase efektivitas patroli laut	75%	Proses Bisnis
9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	Proses Bisnis
		Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	Proses Bisnis
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 10 Desember 2025



B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta
PERILAKU KERJA		
		sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

CILACAP, 10 Desember 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

Pe
dig



Ditandatangani secara elektronik

Dwijanto Wahjudi

19700112 198912 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Imik Eko Putro

19690508 198912 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 November s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 43 pegawai
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23.57%	47.86%	47.86%	74.63%	74.63%	100%	100%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	44%	56.33%	56.33%	70.33%	70.33%	82%	82%
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (Skala 4)
5a-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%

7a-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
7b-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (Skala 100)
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
10a-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
10b-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
10c-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

CILACAP, 10 Desember 2025

Pe,
dig

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Dwijanto Wahjudi
19700112 198912 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Imik Eko Putro
19690508 198912 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA UNIT ESELON III

Unit Organisasi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,5%	99,63%	120
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	109,59%	109,59
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%	113,14%	120
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1	3,825	120
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	100%	120
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	97,60%	119,03
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	99,08%	120
8		Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	99,59%	120
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	110,30%	120
10		Persentase efektivitas patroli laut	75%	99,37%	120
11	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	N/A	N/A
12		Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	100%	120

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	98,19%	119,74
14		Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	100%	120
15		Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%	101,80%	120
16	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	85%	103,66
17	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Tingkat kualitas kinerja anggaran	100	120	120

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2025 : Rp2.268.798.000

Jumlah realisasi kegiatan Tahun 2025 : Rp2.232.144.139

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap
Tahun 2025
Periode : Desember

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis / IKU (Bobot)	Target Y	Target (Desember)	Realisasi (Desember)	Target s.d (Desember)	Realisasi s.d (Desember)	Capaian (Desember)	Capaian s.d (Desember)
Stakeholder Perspektif (30%)							116.53	116.53
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal						120	120
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5	82.5	99.63	82.5	99.63	120	120
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat						109.59	109.59
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100	100	109.59	100	109.59	109.59	109.59
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif						120	120
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82	82	113.14	82	113.14	120	120
Customer Perspektif (20%)							120	120
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi						120	120
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	3.1	3.825	3.1	3.825	120	120
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai						120	120
5a-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78	78	100	78	100	120	120
Internal Process Perspektif (25%)							119.75	119.75
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien						119.02	119.02
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan	82	82	97.6	82	97.6	119.02	119.02

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis / IKU (Bobot)	Target Y	Target (Desember)	Realisasi (Desember)	Target s.d (Desember)	Realisasi s.d (Desember)	Capaian (Desember)	Capaian s.d (Desember)
	penyelesaian program PRKC berkelanjutan							
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal						119.99	119.99
7a-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83	83	99.59	83	99.59	119.99	119.99
7b-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	99.08	75	99.08	120	120
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif						120	120
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82	82	110.3	82	110.3	120	120
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75	75	99.37	75	99.37	120	120
9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif						120	120
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80	80		80		0	0
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81	81	100	81	100	120	120
Learning and Growth Perspektif (25%)							114.52	114.52
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi						119.91	119.91
10a-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81	81	105.8	81	105.8	120	120
10b-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82	82	98.19	82	98.19	119.74	119.74
10c-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80	80	100	80	100	120	120
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi						103.66	103.66

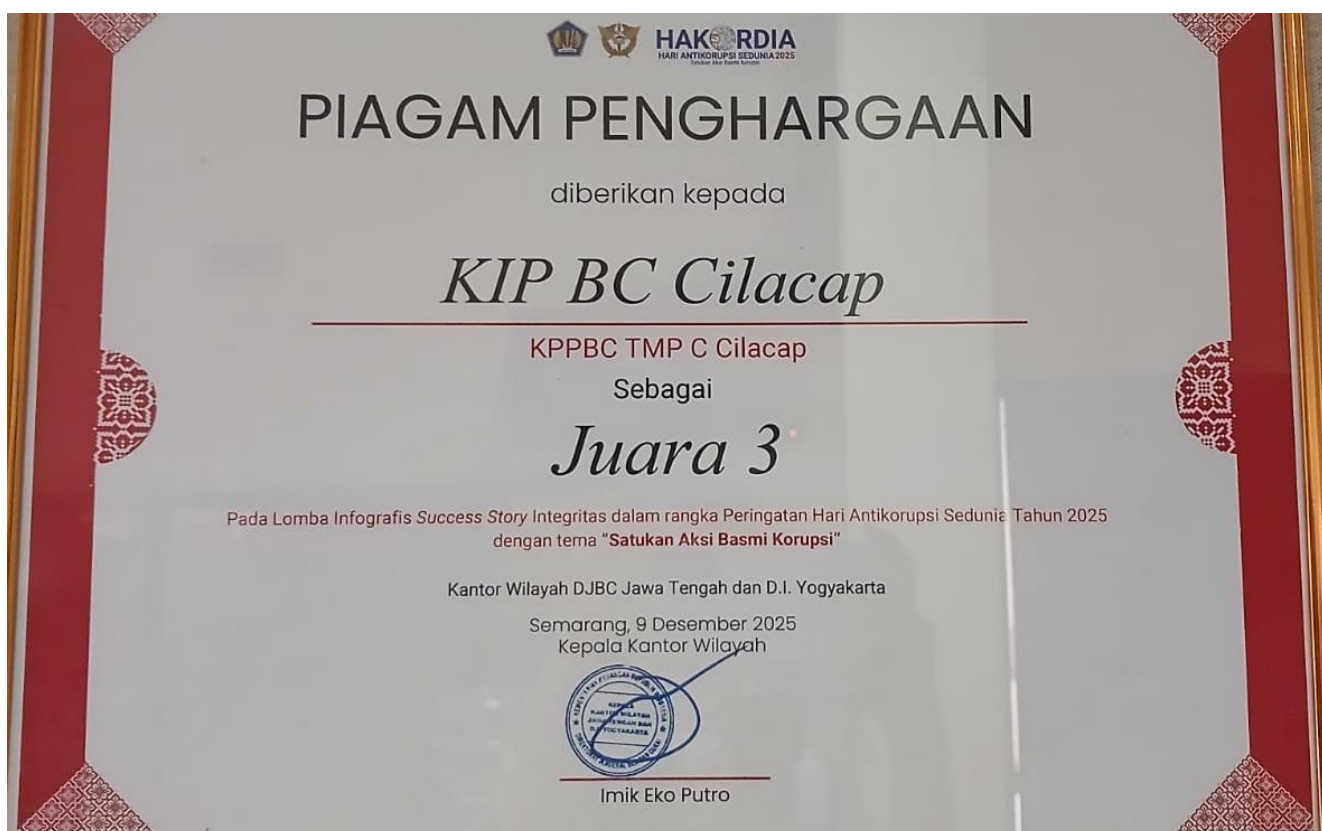
Kode SS /IKU	Sasaran Strategis / IKU (Bobot)	Target Y	Target (Desember)	Realisasi (Desember)	Target s.d (Desember)	Realisasi s.d (Desember)	Capaian (Desember)	Capaian s.d (Desember)
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82	82	85	82	85	103.66	103.66
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel						120	120
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	120	100	120	120	120
NILAI KINERJA ORGANISASI							117.53	117.53

Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap



Ditandatangani secara elektronik
Dwijanto Wahjudi

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA JASA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C CILACAP TAHUN 2025				
Komponen Perhitungan	Realisasi			
	Q1	Q2	Q3	Q4
REALISASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	3.84	3.85	3.88	3.73
1. ND Dasar Pelaksanaan Survei	S-80/KBC.1004/2025 tanggal 13 Maret 2025 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Bea Cukai Cilacap Triwulan I 2025	S-178/KBC.1004/2025 tanggal 13 Juni 2025 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Bea Cukai Cilacap Triwulan II 2025	S-278/KBC.1004/2025 tanggal 19 September 2025 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Bea Cukai Cilacap Triwulan III 2025	S-380/KBC.1004/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Bea Cukai Cilacap Triwulan IV 2025
2. Laporan Hasil Survei	ND-250/KBC.1004/2025 tanggal 27 Maret 2025 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025	ND-447/KBC.1004/2025 tanggal 25 Juni 2025 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025	ND-690/KBC.1004/2025 tanggal 1 Oktober 2025 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025	ND-895/KBC.1004/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025
Realisasi s.d. periode pelaporan	3.840	3.845	3.857	3.825





LAPORAN KINERJA 2025



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C CILACAP